

Bab III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang dilakukan penulis pada bab II Sub D, maka penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Pelaksanaan Hak Inisiatif DPRD Kabupaten Bengkayang dalam pembuatan Peraturan Daerah sangat kurang, hal ini terlihat dari 29 Perda yang dibuat, hanya ada 2 Perda yang berasal dari hak Inisiatif DPRD yaitu Perda No. 2 tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Bengkayang dan Perda No. 17 tahun 2006 Tentang Tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan Pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bengkayang.
2. Kurangnya Pemahaman tentang hak inisiatif oleh DPRD kabupaten Bengkayang serta ketidakmampuan masyarakat dalam menyampaikan aspirasinya yang disebabkan karena faktor pendidikan yang berpengaruh pada kualitas sumber daya manusia dan faktor anggaran yang sangat minim untuk pelaksanaan hak inisiatif.

B. Saran

1. DPRD Kabupaten Bengkayang harus sering melaksanakan hak inisiatifnya dalam membuat Peraturan Daerah yang tujuannya untuk kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Bengkayang khususnya.

2. Pendidikan harus ditingkatkan lagi untuk mendapatkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan faktor anggaran yang harus diperhatikan secara serius oleh pihak-pihak terkait.



Daftar Pustaka

Buku

Budiarjo, Meriam dan Ambong, Ibrahim, *Fungsi legislatif Dalam Sistem Politik Indonesia*, PT Rajawali, Jakarta

Juliantara, Dadang, 2000, *Arus bawah Demokrasi Otonomi dan Pemberdayaan Desa*, LAPERA PUSTAKA UTAMA, Yogyakarta

Marbun BN, 1982, *DPRD Pertumbuhan Masalah dan Masa Depan*, Erlangga, Jakarta

Manan, Bagir, 2002, *Menyongsong Fajar Otonomi Daerah*, Pusat studi hukum UII, Yogyakarta

Syafrudin Ateng, 1991, *DPRD Sebagai Badan Legislatif Daerah dari Masa ke Masa*, mandar Maju, Bandung

Thaib, Dahlan, 2000, *DPR Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*, Liberty, Yogyakarta

Artikel

Gaffar Afan, 2000, *Kebijakan Otonomi Daerah dan Implikasinya Terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan di Masa Mendatang*, dalam wacana jurnal otonomi siasat rezim sentralistik. Institute Press Yogyakarta

Imawan Riswandha, 2000, *Representasi DPRD dan Penyebaran Aspirasi Masyarakat* (makalah), Jurusan Ilmu Politik, Universitas Gadjah Mada

Poerwadarminta, W, J, S, 1987, *Kamus Bahasa Indonesia*, PN. Balai Pustaka

Peraturan Perundang-undangan

Undang Undang Dasar Republik Indonesia 1945 Hasil Amandemen

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2003 Tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, DPD dan DPRD

Keputusan DPRD Kabupaten Bengkayang No. 1 tahun 2004 Tentang Peraturan Tata Tertib DPRD Kabupaten Bengkayang





PEMERINTAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA⁵⁷
BADAN PERENCANAAN DAERAH
(B A P E D A)

Kepatihan, Danurejan, Yogyakarta - 55213
Telepon : (0274) 589583, 562811 (Psw. : 209-219, 243-247) Fax. : (0274) 586712
Website <http://www.bapeda@pemda-diy.go.id>
E-mail : bapeda@bapeda.pemda-diy.go.id

Nomor : 070/ 2807

Yogyakarta, 1 Mei 2007

Hal : Ijin Penelitian

Kepada Yth.
Gubernur Prop. Kalimantan Barat
Cq. Ka. BAKESBANGLINMAS
di PONTIANAK :

Menunjuk Surat :

Dari : Dekan Fak. Hukum - UAJY

Nomor : 0299/V

Tanggal : 27 April 2007

Perihal : Ijin Penelitian

Setelah mempelajari rencana/proyek statemen/research design yang diajukan oleh peneliti/surveyor, maka dapat diberikan surat keterangan kepada :

Nama : **ROCKY APRINO XAVERIUS**

No. Mhs. : 02 05 07815

Alamat Instansi : Jl. Mrican Baru 28 Yogyakarta

Judul Penelitian : **PELAKSANAAN HAK INISIATIF DPRD KABUPATEN BENGKAYANG KALIMANTAN BARAT DALAM PEMBUATAN PERATURAN DAERAH**

Waktu : 1 Mei 2007 s.d. 1 Agustus 2007

Lokasi : BENGKAYANG - KALBAR

Peneliti berkewajiban menghormati/mentaati peraturan dan tata tertib yang berlaku di daerah setempat.

Kemudian harap menjadikan maklum.

A.n. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta
Kepala BAPEDA Propinsi DIY
Ub. Kepala Bidang Pengendalian

Tembusan Kepada Yth.

1. Gubernur DIY (sebagai laporan);
2. Dekan F. Hukum - UAJY;
3. Yang bersangkutan;
4. Pertinggal.





PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT⁸
BADAN KESATUAN BANGSA DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
Jalan Sutan Syahrir Nomor 17 Telp : (0561) 736351, Fax : (0561) 767242
PONTIANAK 78116

Pontianak, 7 Mei 2007

Nomor : 070.2/22/ /BKBL-C.
Sifat : Biasa.
Lampiran : -
Hal : Pemberitahuan Penelitian.

Kepada
Yth. Bupati Bengkayang
di -
BENGKAYANG

Menindaklanjuti Surat Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor : 070/2807 tanggal 1 Mei 2007 Perihal Ijin Penelitian, Gubernur Kalimantan Barat memberitahukan :

Nama : **ROCKY APRINO XAVERIUS.**
Nomor Mahasiswa : 020507815.
Alamat : Jl. Mrican Baru 28 Yogyakarta.
Pekerjaan : Mahasiswa Fakultas Hukum Atma Jaya Yogyakarta.
Kebangsaan : Warga Negara Indonesia.
Maksud/Tujuan : Mengadakan Penelitian.
Judul Penelitian : Pelaksanaan Hak Inisiatif DPRD Kab. Bengkayang Kalbar Dalam Pembuatan Peraturan Daerah.
Lokasi Penelitian : Kabupaten Bengkayang.
Lama Penelitian : 1 Mei 2007 s/d 1 Agustus 2007.
Pengikut/Peserta : -
Penanggung Jawab : Y. Hartono, S.H, M.Hum.

Akan melakukan Penelitian dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Sebelum melakukan kegiatan harus melaporkan kedatangannya kepada Pemerintah Kabupaten/setempat.
2. Tidak dibenarkan melakukan kegiatan yang tidak sesuai/atau tidak ada kaitannya dengan judul penelitian dimaksud.
3. Harus mentaati ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta mengindahkan norma-norma dan adat istiadat setempat.
4. Melaporkan hasil kegiatan kepada Gubernur Kalimantan Barat up. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat.
5. Apabila masa berlaku Surat Pemberitahuan Penelitian ini sudah berakhir, sedangkan pelaksanaan penelitian belum selesai, perpanjangan penelitian harus diajukan kembali.
6. Surat Pemberitahuan Penelitian ini dinyatakan tidak berlaku apabila ternyata yang bersangkutan tidak mentaati ketentuan sebagaimana tersebut diatas.

Demikian untuk diketahui dan menjadi maklum.

a.n. GUBERNUR KALIMANTAN BARAT
KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN
PERLINDUNGAN MASYARAKAT,



TOTOT WD. S.Sos.
Pembina Utama Madya
NIP. 010265270

Tembusan :
Gubernur Kalbar (sebagai laporan).



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKAYANG
KANTOR KESBANG DAN LINMAS

Jl. Guna Baru Rangkang No : telp. 117
 BENGKAYANG. 79182

REKOMENDASI
NOMOR : 600 / 03 / KKB-LINMAS

TENTANG

**PENELITIAN TERHADAP PELAKSANAAN HAK INISIATIF
 DPRD KABUPATEN BENGKAYANG**

Memperhatikan Surat Badan Perencanaan Daerah (BAPPEDA) Propinsi Daerah Yogyakarta Nomor: 070/6197 tanggal 20 Desember 2006 dan surat Badan Kesbang dan Linmas Propinsi Kalimantan Barat Nomor : 070.2/04/BKBL-C tanggal 3 Januari 2007 perihal pemberitahuan penelitian, dengan ini memberikan rekomendasi kepada :

Nama	:	ROCKY APRIONO XAVERIUS
Nomor Mahasiswa	:	020507815
Alamat	:	Jl. Mrican Baru 28 Yogyakarta.
Pekerjaan	:	Mahasiswa Fakultas Hukum Atma Jaya Yogyakarta
Kebangsaan	:	Warga Negara Indonesia.
Maksud / tujuan	:	Mengadakan Penelitian.
Judul Penelitian	:	Pelaksanaan Hak Inisiatif DPRD Kabupaten Bengkayang Dalam Pembuatan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkayang
Lokasi Penelitian	:	Kabupaten Bengkayang
Waktu Penelitian	:	1 Mei sampai dengan 1 Agustus 2007
Penanggung Jawab	:	Y. HARTONO, SH, M.Hum

Akan melakukan penelitian dalam melaksanakan kegiatan dimaksud agar memenuhi ketentuan sebagai berikut :

1. Mentaati aturan-aturan yang berlaku seperti : hukum, norma dan atau adat Istiadat setempat.
2. Melaporkan tujuan dan kegiatan yang dimaksud kepada
3. Dapat melakukan Koordinasi dengan baik bersama Instansi terkait.
4. Melaporkan hasil kegiatan setelah selesai Penelitian kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkayang

Demikian untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya .

Bengkayang, 14 Mei 2007

Kepala Kantor Kesbang dan Linmas
 Kabupaten Bengkayang


ANDREAS DUHUN, SH
 Penata Tk. I
 NIP. 050 058 194





**SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BENGKAYANG
JALAN GUNA BARU TRAN'S RANGKANG
BENGKAYANG**

SURAT KETERANGAN

Nomor : 420 / 90 / SET - DPRD

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Drs. ELIAS UJANG
Nip : 010 182 135
Pangkat / Gol. Ruang : Pembina Tk. I (IV / b)
Jabatan : Sekretaris DPRD Kab. Bengkayang

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Rocky Aprino Xaverius
No. Mahasiswa : 7815 / H
Program Kekhususan : Hukum Kenegaraan, Pemerintahan Universitas Atmajaya
Yogyakarta

Yang bersangkutan telah melakukan Riset / Penelitian di DPRD Kabupaten Bengkayang dalam Rangka Penyusunan Skripsi dengan judul : “ Pelaksanaan Hak Inisiatif DPRD Kabupaten Bengkayang Kalimantan Barat Dalam Pembuatan Peraturan Daerah .”


Demikian Surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Dikeluarkan : Bengkayang
Pada tanggal : 15 Mei 2007

Sekretaris DPRD
Kabupaten Bengkayang

Dr. ELIAS UJANG
Pembina Tk. I
Nip. 010 182 135





**KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BENGKAYANG
NOMOR 01 TAHUN 2004**

TENTANG

**PERATURAN TATA TERTIB
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BENGKAYANG**

Diperbanyak oleh

**SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BENGKAYANG**

2004

**KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BENGKAYANG
NOMOR 01 TAHUN 2004**

**TENTANG
PERATURAN TATA TERTIB DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BENGKAYANG**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BENGKAYANG**

- Menimbang : a. Bahwa dengan telah diberlakukannya Undang-undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan kedudukan MPR, DPR, DPD dan DPRD maka Keputusan DPRD Kabupaten Bengkayang Nomor 01 Tahun 1999 tentang Peraturan Tata Tertib DPRD Kabupaten Bengkayang sudah tidak sesuai lagi
- b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a untuk mengatur dan mengoptimalkan tugas dan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkayang yang mampu mewujudkan kedaulatan rakyat di daerah, perlu menetapkan kembali keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkayang.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1959 Nomor 9) sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72 Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820)
2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Femerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);

3. Undang-undang Nomor 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2002 Nomor 138, dan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4251);
4. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 37, dan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4277);
5. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, DPD dan DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 92, dan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4310);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang kedudukan protokoler dan keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2004 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkayang
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 155 Tahun 2004 tentang Tata Cara Peresmian, Pengucapan Sumpah/Janji Anggota dan Penetapan Pimpinan Sementara DPRD Hasil Pemilihan Umum Tahun 2004;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG NOMOR 01. TAHUN 2004 TENTANG PERATURAN TATA TERTIB DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG

DAFTAR ISI

			Halaman
BAB	I	KETENTUAN UMUM.....	3
BAB	II	SUSUNAN, PENETAPAN DAN PERESMIAN SERTA KEANGGOTAAN.....	5
BAB	III	PIMPINAN SEMENTARA DPRD.....	9
BAB	IV	FRAKSI – FRAKSI.....	11
BAB	V	KEDUDUKAN, FUNGSI, TUGAS DAN KEWENANGAN.....	13
BAB	VI	HAK DAN KEWAJIBAN.....	14
		HAK INTERPELASI.....	15
		HAK ANGKET.....	16
		HAK MENYAMPAIKAN PENDAPAT.....	18
BAB	VII	ALAT KELENGKAPAN DPRD.....	24
		PIMPINAN DPRD.....	25
		PANITIA MUSYAWARAH.....	30
		PANITIA ANGGARAN.....	32
		KOMISI – KOMISI.....	33
		BADAN KEHORMATAN.....	35
		PANITIA KHUSUS.....	37
BAB	VIII	PERSIDANGAN DAN RAPAT DPRD.....	38
BAB	IX	PENYUSUNAN DAN PENETAPAN PERATURAN DAERAH.....	54
BAB	X	KEKEBALALAN, LARANGAN DAN PENYIDIKAN TERHADAP ANGGOTA DPRD.....	57
BAB	XI	KODE ETIK DPRD.....	59
BAB	XII	PENGGANTIAN ANTAR WAKTU.....	63
BAB	XIII	KEUANGAN.....	67
BAB	XIV	SEKRETARIAT DPRD.....	68
BAB	XV	SURAT MASUK DAN KELUAR.....	69
BAB	XVI	KETENTUAN PENUTUP.....	69

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam keputusan ini yang dimaksud dengan :

- a. Pemerintah Pusat, selanjutnya disebut Pemerintah adalah Perangkat Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terdiri dari Presiden beserta para Menteri.
- b. Daerah adalah Kabupaten Bengkayang.
- c. Pemerintah Daerah adalah unsur lembaga Pemerintahan Daerah yang terdiri dari Kepala Daerah beserta perangkat daerah otonom yang lain, yang berfungsi sebagai lembaga eksekutif daerah.
- d. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah unsur lembaga Pemerintahan Daerah yang berfungsi sebagai lembaga legislatif daerah.
- e. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggara urusan Pemerintah yang diserahkan kepada Daerah sebagai fungsi – fungsi Pemerintah otonom yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD yang merupakan lembaga Pemerintah Daerah azas desentralisasi.
- f. Daerah otonom sebagai sebutan umum bagi provinsi, kabupaten dan kota selanjutnya disebut daerah, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah, berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- g. Pimpinan DPRD adalah para anggota DPRD yang diberikan hak dan kewajiban serta tugas dan fungsi untuk memimpin DPRD berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku baik dalam sebutan Pimpinan sementara maupun Pimpinan DPRD.
- h. Pimpinan sementara DPRD adalah ketua dan wakil ketua sementara DPRD Kabupaten Bengkayang yang bersifat sementara.
- i. Pimpinan DPRD adalah ketua dan wakil-wakil ketua DPRD Kabupaten Bengkayang yang bersifat definitif.

- j. Anggota DPRD adalah anggota DPRD Kabupaten Bengkayang.
- k. Kepala Daerah adalah Bupati Bengkayang.
- l. Wakil kepala daerah adalah Wakil Bupati Bengkayang.
- m. Sekretaris DPRD yang selanjutnya disebut sekretaris DPRD adalah sekretaris DPRD Kabupaten Bengkayang.
- n. Kinerja kolektif adalah kinerja Pimpinan DPRD yang selalu mencerminkan kebersamaan sebagai satu kesatuan kepemimpinan.
- o. Badan Kehormatan DPRD adalah alat kelengkapan DPRD yang dibentuk oleh DPRD, bertugas untuk meneliti dan memeriksa serta merekomendasikan pelanggaran yang dilakukan oleh anggota DPRD.
- p. Kode etik DPRD adalah suatu ketentuan etika perilaku sebagai acuan kinerja anggota DPRD dalam melaksanakan tugasnya.
- q. Anggaran pendapatan dan belanja daerah adalah anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten Bengkayang dan selanjutnya disebut APBD.
- r. Fraksi adalah fraksi-fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkayang.
- s. Komisi adalah komisi-komisi didalam Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkayang.
- t. Panitia Musyawarah adalah Panitia Musyawarah didalam DPRD Kabupaten Bengkayang yang selanjutnya disebut Panmus.
- u. Panitia Anggaran adalah Panitia Anggaran didalam DPRD Kabupaten Bengkayang yang selanjutnya disebut Panang.
- v. Panitia Khusus adalah Panitia Khusus di dalam DPRD Kabupaten Bengkayang yang selanjutnya disebut Pansus.

BAB II
SUSUNAN, PENETAPAN DAN PERESMIAN SERTA KEANGGOTAAN

Pasal 2

DPRD Kabupaten Bengkayang terdiri atas anggota Partai politik peserta pemilihan umum yang dipilih berdasarkan hasil pemilihan umum tahun 2004

Pasal 3

- (1) Keanggotaan DPRD Kabupaten Bengkayang diresmikan Ketua Pengadilan Negeri Singkawang atas nama Presiden Republik Indonesia.
- (2) Anggota DPRD Kabupaten Bengkayang berdomisili di wilayah Kabupaten Bengkayang.

Pasal 4

- (1) Anggota DPRD sebelum memangku jabatannya, mengucapkan sumpah/janji secara bersama-sama yang dipandu oleh Ketua Pengadilan Negeri Singkawang dalam sidang paripurna DPRD.
- (2) Anggota DPRD yang berhalangan mengucapkan sumpah/janji secara bersama-sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mengucapkan sumpah/janji dipandu oleh Pimpinan DPRD.

Pasal 5

Sumpah / janji sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 adalah berbunyi sebagai berikut :

" Demi Allah (Tuhan) saya bersumpah / janji :

bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya sebagai anggota (Ketua/Wakil Ketua)

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkayang dengan sebaik-baiknya dan seadil – adilnya;

bahwa saya akan memegang teguh Pancasila dan menegakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 serta peraturan perundang-undangan yang berlaku;

bahwa saya akan menegakan kehidupan demokrasi serta berbakti kepada bangsa dan negara; bahwa saya akan memperjuangkan aspirasi rakyat yang saya wakili untuk mewujudkan tujuan nasional dan kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia."

Pasal 6

Pada waktu pengucapan sumpah / janji anggota DPRD dipakai kata –kata tertentu sesuai dengan agama masing-masing meliputi :

- a. Bagi penganut agama Islam didahului dengan pengucapan kalimat " Demi Allah saya bersumpah;
- b. Bagi Penganut agama Kristen / Katolik diakhiri dengan pengucapan kalimat " Semoga Tuhan menolong saya";
- c. Bagi Penganut agama Budha didahului dengan pengucapan kalimat " Demi Hyang Adi Budha";
- d. Bagi penganut agama Hindu didahului dengan pengucapan kalimat " Om Atah Paramawisesa";
- e. Selain agama seperti huruf a,b, c dan d silahkan mengucapkan sumpah/janji sesuai dengan agama/kepercayaan yang dianut.

Pasal 7

Tata urutan acara Rapat Paripurna DPRD untuk pelaksanaan pengucapan sumpah/janji anggota DPRD adalah meliputi :

- a. Pembukaan rapat oleh Ketua DPRD periode sebelumnya.
- b. Pembacaan Keputusan Gubernur atas nama Presiden oleh Sekretaris DPRD Kabupaten Bengkayang.

- c. Para anggota DPRD yang akan mengucapkan sumpah/janji mengambil tempat sesuai dengan pengelompokan agama masing-masing.
- d. Pengucapan sumpah/janji anggota DPRD, dipandu oleh Ketua Pengadilan Negeri Singkawang.
- e. Penandatanganan berita acara pengucapan sumpah/janji anggota DPRD secara simbolis oleh satu orang dari masing-masing kelompok agama dan Ketua Pengadilan Negeri Singkawang,
- f. Anggota DPRD yang baru mengucapkan Sumpah/janji menempati kursi anggota DPRD yang telah disediakan.
- g. Pengumuman Pimpinan sementara DPRD oleh Sekretaris DPRD.
- h. Penyerahan Pimpinan DPRD dari pimpinan lama kepada pimpinan sementara secara simbolis dengan penyerahan palu pimpinan, setelah itu pimpinan lama menempati tempat duduk yang telah disediakan.
- i. Sambutan pimpinan sementara DPRD.
- j. Sambutan Gubernur yang dibacakan oleh Bupati Bengkayang.
- k. Pembacaan Doa oleh Kepala Kantor Departemen Agama Bengkayang.
- l. Penutupan rapat oleh Pimpinan sementara DPRD.
- m. Penyampaian ucapan selamat.

Pasal 8

Tata tempat dalam Rapat Paripurna DPRD dengan acara pengucapan sumpah/janji anggota DPRD adalah meliputi :

- a. Dibelakang meja pimpinan duduk bersama terdiri dari :
 - 1) Pimpinan DPRD disebelah Bupati Bengkayang:
 - 2) Ketua Pengadilan Negeri disebelah kanan Bupati Bengkayang
- b. Anggota DPRD lama dan calon anggota DPRD hasil Pemilihan Umum yang baru menduduki tempat yang telah disediakan secara khusus.
- c. Sekretaris DPRD duduk dibelakang Pimpinan DPRD.

- d. Pejabat Negara, pejabat pemerintah, tokoh masyarakat dan undangan, tempat duduknya diatur sesuai kedudukan protokoler masing-masing.
- e. Pers/crew TV/Radio disediakan tempat tersendiri.

Pasal 9

Sata pakaian yang digunakan dalam rapat paripurna pada acara pengambilan sumpah/janji anggota DPRD adalah meliputi :

- a. Ketua Pengadilan Negeri menggunakan pakaian sesuai ketentuan dari instansi yang bersangkutan.
- b. Bupati menggunakan pakaian Sipil lengkap dengan peci nasional.
- c. Anggota DPRD lama dan calon anggota DPRD yang baru, untuk pria menggunakan pakaian sipil lengkap dengan peci nasional dan wanita menggunakan pakaian nasional.
- d. Undangan bagi anggota TNI/POLRI menggunakan pakaian dinas upacara, undangan sipil pria menggunakan Pakaian sipil lengkap dengan peci nasional dan wanita menggunakan pakaian nasional.

Pasal 10

Masa keanggotaan DPRD adalah 5 (lima) tahun dan berakhir bersama-sama pada saat anggota DPRD yang baru mengucapkan sumpah/janji.

BAB III
PIMPINAN SEMENTARA

Pasal 11

- (1) Selama Pimpinan DPRD belum dibentuk, DPRD di Pimpinan oleh Pimpinan sementara DPRD.
- (2) Pimpinan sementara DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas seorang Ketua dan seorang Wakil Ketua.
- (3) Pimpinan sementara DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak mengucapkan sumpah / janji.

Pasal 12

- (1) Pimpinan sementara DPRD sebagaimana dimaksud dalam pasal 31 berasal dari dua partai politik yang memperoleh kursi terbanyak pertama sebagai Ketua dan terbanyak kedua sebagai Wakil Ketua.
- (2) Apabila partai politik yang bersangkutan tidak menunjuk Ketua atau Wakil Ketua, sebagai Pimpinan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Sekretaris DPRD menunjuk seorang tertua dari partai politik pemenang pertama sebagai Ketua dan seorang yang termuda dari partai politik pemenang kedua sebagai Wakil Ketua.
- (3) Apabila terdapat lebih dari satu partai politik yang memperoleh kursi terbanyak sama, penentuan Ketua dan Wakil Ketua sementara DPRD dilakukan secara musyawarah oleh wakil partai politik yang ada di DPRD.
- (4) Apabila partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak terdapat kesepakatan untuk menentukan Ketua atau Wakil Ketua sementara, Sekretaris DPRD menunjuk seorang yang tertua dan termuda usianya dari partai politik yang memperoleh kursi terbanyak sama pada urutan pertama.

- (5) Apabila partai politik sebagaimana ayat (3) tidak terdapat kesepakatan untuk menentukan Wakil Ketua sementara, Sekretaris DPRD menunjuk seorang yang tertua dari partai politik yang memperoleh kursi terbanyak sama.

Pasal 13

- (1) Tugas pokok Pimpinan sementara DPRD sebagaimana dimaksud dalam pasal 31 menetapkan Peraturan Tata Tertib DPRD bila terjadi perubahan melalui rapat paripurna dewan, mengesahkan susunan fraksi, melakukan pemilihan dan menetapkan hasil pemilihan Pimpinan DPRD dan menetapkan alat kelengkapan DPRD lainnya.
- (2) selain tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pimpinan sementara DPRD mempunyai tugas :
- a. Memimpin rapat-rapat DPRD dan menyimpulkan hasil rapat untuk mengambil keputusan;
 - b. Menyusun rencana kerja dan mengadakan pembagian kerja antara Ketua dan Wakil Ketua sementara;
 - c. Menjadi juru bicara DPRD;
 - d. Mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya dalam rapat paripurna DPRD.
- (3) Pelaksanaan tugas Pimpinan Sementara DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan secara kolektif dan berakhir pada saat Pimpinan DPRD hasil pemilihan mengucapkan sumpah / janji.

BAB IV

FRAKSI – FRAKSI

Pasal 14

Fraksi adalah pengelompokan Anggota DPRD berdasarkan kekuatan partai politik yang mencerminkan partai politik peserta Pemilihan Umum.

Pasal 15

- (1) Setiap anggota DPRD wajib berhimpun dalam fraksi
- (2) Jumlah anggota setiap fraksi sekurang-kurangnya 5 orang.
- (3) Apabila di DPRD tidak ada partai politik yang memenuhi ketentuan untuk membentuk fraksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) maka partai politik yang memperoleh suara terbanyak pertama berhak membentuk satu fraksi.
- (4) Apabila di DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdapat partai politik yang memperoleh kursi terbanyak pertama sama, partai politik yang bersangkutan masing-masing dapat membentuk fraksi.
- (5) Anggota DPRD dari partai politik yang tidak cukup membentuk satu fraksi, wajib bergabung dengan fraksi yang ada atau membentuk fraksi gabungan dengan jumlah anggota sekurang-kurangnya sama dengan jumlah komisi.
- (6) Setiap anggota DPRD yang bergabung dengan fraksi yang ada atau membentuk fraksi gabungan tidak mempunyai hak untuk dicalonkan sebagai calon Pimpinan DPRD, kecuali hanya terdapat satu fraksi dan atau sebagaimana dimaksud ayat (3) dan (4).
- (7) Setiap anggota DPRD yang bergabung dengan fraksi yang ada harus mengajukan permintaan secara tertulis yang diketahui oleh partai politik yang bersangkutan

sebagai tanda persetujuan dan persetujuan secara tertulis dari fraksi yang menerima penggabungan.

- (8) Setiap anggota DPRD yang membentuk fraksi gabungan harus dilengkapi pernyataan secara tertulis secara bersama-sama yang diketahui oleh partai politik masing-masing yang bersangkutan sebagai tanda persetujuan.

Pasal 16

Fraksi mempunyai tugas :

- A Menentukan dan mengatur segala sesuatu yang menyangkut urusan fraksi;
- b. Meningkatkan kualitas, kemampuan, efisiensi dan efektivitas kerja para anggotanya;
- c. Melaksanakan kegiatan lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 17

Fraksi-fraksi dapat memberikan pertimbangan kepada Pimpinan DPRD mengenai hal-hal yang dianggap perlu, berkenaan dengan bidang tugas DPRD baik diminta atau tidak diminta.

Pasal 18

Susunan pengurus fraksi ditentukan oleh masing-masing fraksi dan dilaporkan kepada Pemimpin DPRD untuk mendapat pengesahan.

BAB V
KEDUDUKAN, FUNGSI, TUGAS DAN KEWENANGAN

Pasal 19

- (1) DPRD merupakan lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai lembaga pemerintahan daerah Kabupaten Bengkayang.
- (2) DPRD sebagai unsur lembaga pemerintahan daerah memiliki tanggungjawab yang sama dengan pemerintah daerah dalam membuat peraturan daerah untuk kesejahteraan rakyat.

Pasal 20

- (1) DPRD mempunyai fungsi :
 - a. Legislasi;
 - b. Anggaran; dan
 - c. Pengawasan
- (2) Fungsi legislasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan dalam membuat peraturan daerah bersama pemerintah daerah.
- (3) Fungsi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan dalam menyusun dan menetapkan APBD bersama pemerintah daerah.
- (4) Fungsi pengawasan diwujudkan dalam bentuk pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang, peraturan daerah, keputusan kepala daerah dan kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah daerah.

Pasal 21

DPRD mempunyai tugas dan wewenang :

membuat peraturan daerah yang dibahas dengan kepala daerah untuk mendapat persetujuan bersama;

- a. menetapkan anggaran pendapatan dan belanja daerah bersama dengan kepala daerah;

- b. melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah dan peraturan perundang-undangan lainnya, keputusan kepala daerah, anggaran pendapatan dan belanja daerah, kebijakan pemerintah daerah dalam melaksanakan program pembangunan daerah, dan kerjasama internasional di daerah;
- c. mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur Provinsi Kalimantan Barat;
- d. memberikan pendapat dan pertimbangan kepada pemerintah daerah terhadap rencana perjanjian internasional yang menyangkut kepentingan daerah;
- d. meminta laporan keterangan pertanggungjawaban Kepala Daerah dalam pelaksanaan tugas desentralisasi;
- e. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh undang-undang.

Pasal 22

Tata cara pelaksanaan ketentuan sebagaimana diatur dalam pasal 13 dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI

HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 23

DPRD mempunyai hak :

- a. interpelasi;
- b. angket;
- c. menyatakan pendapat.

Bagian Kesatu
HAK INTERPELASI

Pasal 24

- (1) Sekurang-kurangnya lima orang anggota DPRD dapat menggunakan hak interpelasi dengan mengajukan usul kepada DPRD untuk meminta keterangan kepada pemerintah daerah secara lisan maupun tertulis mengenai kebijakan pemerintah daerah yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan masyarakat, daerah dan negara.
- (2) Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Pimpinan DPRD, disusun secara singkat, jelas dan ditandatangani oleh para pengusul serta diberikan nomor pokok oleh Sekretariat DPRD.
- (3) Usul meminta keterangan tersebut, oleh Pimpinan DPRD disampaikan dalam rapat paripurna.
- (4) Dalam rapat paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (3), para pengusul diberikan kesempatan menyampaikan penjelasan secara tertulis atas usul permintaan penjelasan tersebut.
- (5) Pembicaraan mengenai suatu usul meminta keterangan, dilakukan dengan memberi kesempatan kepada Anggota DPRD lainnya untuk memberikan pandangan; dan selanjutnya anggota pengusul memberikan jawaban atas pandangan para anggota DPRD.
- (6) Keputusan persetujuan atau penolakan terhadap usul permintaan keterangan kepada pemerintah daerah ditetapkan dengan keputusan DPRD.
- (7) Selama usul permintaan keterangan DPRD belum memperoleh keputusan, para pengusul berhak mengajukan perubahan atau menarik lagi usulnya.
- (8) Apabila rapat paripurna menyetujui terhadap usul permintaan keterangan, Pimpinan DPRD segera menetapkan jadwal untuk meminta keterangan melalui panitia musyawarah.

- (9) Pimpinan DPRD mengajukan permintaan keterangan kepada kepala daerah dalam suatu rapat paripurna setelah ditetapkan jadwal oleh panitia musyawarah.

Pasal 25

- (1) Kepala daerah wajib memberikan keterangan lisan maupun tertulis dalam rapat paripurna DPRD.
- (2) Setiap Anggota DPRD dapat mengajukan pertanyaan atas keterangan kepala daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Atas jawaban kepala daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) DPRD dapat menyatakan pendapatnya.
- (4) Pernyataan pendapat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan secara resmi oleh DPRD kepada kepala daerah.
- (5) Pernyataan pendapat DPRD atas keterangan kepala daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dijadikan bahan bagi DPRD dalam pelaksanaan fungsi pengawasan dan bagi kepala Daerah dijadikan bahan untuk penetapan pelaksanaan kebijakan.

Bagian Kedua

HAK ANGKET

Pasal 26

- (1) Sekurang-kurangnya lima orang anggota DPRD dapat mengusulkan penguraian hak angket untuk mengadakan penyelidikan tentang sesuatu kebijakan pemerintah daerah yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan masyarakat, daerah dan negara yang diduga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Pimpinan DPRD, disusun secara singkat, jelas, dan ditanda tangani oleh para pengusul serta diberikan nomor pokok oleh Sekretariat DPRD.

- (3) Usul melaksanakan penyelidikan sebagaimana tersebut oleh Pimpinan DPRD disampaikan dalam rapat paripurna setelah mendapat pertimbangan dari panitia musyawarah.
- (4) Dalam rapat paripurna sebagaimana dimaksud ayat (3), para pengusul diberi kesempatan menyampaikan penjelasan yang dibacakan secara tertulis atas usul untuk mengadakan penyelidikan tersebut.
- (5) Pembicaraan mengenai sesuatu usul mengadakan penyelidikan, dilakukan dengan memberi kesempatan kepada anggota DPRD lainnya untuk memberikan pandangan, selanjutnya pengusul memberi jawaban atas pandangan anggota DPRD.
- (6) Keputusan atas usul mengadakan penyelidikan kepada pemerintah daerah dapat disetujui atau ditolak dan ditetapkan dalam rapat paripurna.
- (7) Selama usul permintaan penyelidikan belum memperoleh keputusan DPRD, pengusul berhak mengajukan perubahan atau menarik kembali usulnya.
- (8) Apabila usul mengadakan penyelidikan kebijakan pemerintah daerah disetujui sebagai permintaan penyelidikan DPRD, maka pimpinan DPRD menyampaikannya secara resmi kepada kepala daerah.
- (9) Pelaksanaan penyelidikan dilaksanakan oleh panitia khusus dan hasilnya dilaporkan dalam rapat paripurna DPRD kembali.
- (10) Apabila hasil penyelidikan, sebagaimana dimaksud dalam ayat (9) diterima oleh DPRD dan ada indikasi tindak pidana, DPRD menyerahkan penyelesaiannya kepada aparat penegak hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (11) Apabila hasil penyelidikan membuktikan kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah berstatus terdakwa, Presiden memberhentikan sementara kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah yang bersangkutan dari jabatannya.
- (12) Apabila keputusan pengadilan telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan menyatakan kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah bersalah, DPRD mengusulkan pemberhentian kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah kepada Presiden.
- (13) Apabila keputusan pengadilan telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan menyatakan kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah tidak bersalah, Presiden

mencabut pemberhentian sementara serta merehabilitasi nama baik kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah.

- (14) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (11), ayat (12) dan ayat (13) untuk pemberhentian sementara, pemberhentian dan merehabilitasi nama baik Bupati dan/atau wakil Bupati, Presiden dapat mendelegasikan kepada Menteri Dalam Negeri.

Bagian Ketiga

HAK MENYATAKAN PENDAPAT

Pasal 27

- (1) Sekurang-kurang lima orang anggota DPRD yang terdiri lebih dari satu fraksi dapat mengajukan usul pernyataan pendapat terhadap kebijakan pemerintah daerah atau mengenai kejadian luar biasa yang terjadi di daerah.
- (2) Usul pernyataan pendapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), serta penjelasannya disampaikan secara tertulis kepada Pimpinan DPRD, dengan disertai daftar nama dan tanda tangan para pengusul serta fraksinya.
- (3) Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diberi nomor pokok oleh Sekretariat DPRD.
- (4) Usul pernyataan pendapat tersebut oleh Pimpinan DPRD disampaikan dalam rapat paripurna DPRD setelah mendapat pertimbangan dari panitia musyawarah.
- (5) Dalam rapat paripurna DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (4), para pengusul diberi kesempatan memberikan penjelasan atas usul pernyataan pendapat tersebut.
- (6) Pembicaraan mengenai sesuatu usul pernyataan pendapat dilakukan dengan memberikan kesempatan kepada :
 - a. Anggota DPRD lainnya untuk memberikan pandangan;
 - b. Kepala Daerah untuk memberikan pendapat;

- c. Para pengusul memberikan jawaban atas pandangan para anggota dan pendapat kepala daerah.
- (7) Pembicaraan diakhiri dengan keputusan DPRD yang menerima atau menolak usul pernyataan pendapat tersebut menjadi pernyataan pendapat DPRD.
- (8) Apabila anggota menerima usul pendapat, keputusan DPRD dapat berupa pernyataan pendapat DPRD terhadap kebijakan pemerintah daerah berikut saran penyelesaiannya, dan peringatan kepada kepala daerah.

Pasal 28

Anggota DPRD mempunyai hak :

- a. mengajukan rancangan peraturan daerah ;
- b. mengajukan pertanyaan ;
- c. menyampaikan usul dan pendapat ;
- d. memilih dan dipilih ;
- e. membela diri ;
- f. imunitas ;
- g. protokoler ;
- h. keuangan dan administrasi ;

Pasal 29

- (1) memberikan penjelasan atas usul sebagaimana dimaksud pada ayat (Sekurang-kurangnya lima orang anggota DPRD dapat mengajukan suatu usul prakarsarancangan peraturan daerah.
- (2) Usul prakarsa sebagaimana dimaksud ayat (1), disampaikan kepada Pimpinan DPRD dalam bentuk rancangan peraturan daerah disertai penjelasan secara tertulis.
- (3) Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diberi nomor pokok oleh Sekretariat DPRD.

- (4) Usul prakarsa tersebut oleh Pimpinan DPRD disampaikan pada rapat paripurna DPRD, setelah mendapat pertimbangan dari panitia musyawarah.
- (5) dalam rapat paripurna, para pengusul diberi kesempatan 2).
- (6) Pembicaraan mengenai sesuatu usul prakarsa dilakukan dengan memberikan kesempatan kepada :
 - a. anggota DPRD lainnya untuk memberikan pandangan;
 - b. para pengusul memberikan jawaban atas pandangan para anggota.
- (7) Pembicaraan diakhiri dengan keputusan DPRD yang menerima atau menolak usul prakarsa menjadi prakarsa DPRD.
- (8) Tata cara pembahasan rancangan peraturan daerah atas prakarsa DPRD mengikuti ketentuan yang berlaku dalam pembahasan rancangan peraturan daerah atas prakarsa kepala daerah.
- (9) Selama usul prakarsa belum diputuskan menjadi prakarsa DPRD pengusul berhak mengajukan perubahan dan atau mencabutnya kembali.

Pasal 30

- (1) Setiap anggota DPRD dapat mengajukan pertanyaan baik secara lisan maupun tertulis kepada pemerintah daerah bertalian dengan tugas dan wewenang DPRD.
- (2) Pertanyaan sebagaimana dimaksud ayat (1), disusun singkat dan jelas disampaikan kepada Pimpinan DPRD.
- (3) Pimpinan DPRD mengadakan rapat untuk menilai pertanyaan yang diajukan guna memutuskan layak tidaknya pertanyaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk dilanjutkan.
- (4) Apabila keputusan rapat Pimpinan DPRD menyatakan pertanyaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) perlu ditindaklanjuti, Pimpinan DPRD meminta pertimbangan lebih lanjut kepada panitia musyawarah.
- (5) Pimpinan DPRD setelah mendapat pertimbangan dari panitia musyawarah meneruskan pertanyaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada kepala daerah.

- (6) Apabila jawaban atas pertanyaan dimaksud oleh kepala daerah disampaikan secara tertulis, tidak dapat diadakan lagi rapat untuk menjawab pertanyaan.
- (7) Anggota DPRD yang mengajukan pertanyaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat meminta supaya pertanyaan dijawab oleh kepala daerah secara lisan.
- (8) Apabila kepala daerah menjawab secara lisan, maka dalam rapat yang ditentukan untuk itu oleh panitia musyawarah, anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dapat mengemukakan lagi pertanyaan secara singkat dan jelas agar kepala daerah dapat memberikan jawaban yang lebih jelas tentang persoalan yang terkandung dalam pertanyaan itu.
- (9) Jawaban kepala daerah, sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dapat diwakilkan kepada Pejabat Daerah yang ditunjuk.
- (10) Jawaban kepala daerah baik secara tertulis maupun secara lisan dapat dijadikan bahan untuk melaksanakan fungsi pengawasan dewan selanjutnya.

Pasal 31

- (1) Setiap anggota DPRD dalam rapat-rapat DPRD berhak mengajukan usul dan pendapat mengenai sesuatu hal kepada pemerintah daerah dan Pimpinan DPRD.
- (2) Usul dan pendapat sebagaimana dimaksud ayat (1) disampaikan dengan memperhatikan tata krama, etika, moral, sopan santun dan kepatutan sebagai wakil rakyat.

Pasal 32

- (1) Setiap anggota DPRD berhak untuk dipilih dan memilih menjadi Pimpinan DPRD dalam rapat paripurna DPRD.
- (2) Setiap anggota DPRD berhak dipilih dan memilih menjadi anggota atau pimpinan dari alat kelengkapan DPRD.

Pasal 33

- (1) Setiap anggota DPRD berhak membela diri terhadap dugaan melanggar peraturan perundang-undangan, kode etik dan peraturan tata tertib DPRD.
- (2) Hak membela diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah penyelidikan, verifikasi dan pengambilan keputusan oleh badan kehormatan DPRD.

Pasal 34

- (1) Setiap anggota DPRD tidak dapat dituntut dihadapan pengadilan karena pernyataan, pertanyaan, dan atau pendapat yang disampaikan secara lisan atau tertulis dalam rapat-rapat DPRD, sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan tata tertib dan kode etik DPRD.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (1) tidak berlaku dalam hal anggota yang bersangkutan mengumumkan materi yang telah disepakati dalam rapat untuk dirahasiakan.
- (3) Anggota DPRD tidak dapat diganti antar waktu karena pernyataan, pertanyaan, dan atau pendapat yang dikemukakan dalam rapat DPRD kecuali sebagaimana dimaksud ayat (2).

Pasal 35

Hak protokoler, keuangan dan administrasi diatur tersendiri berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku.

Pasal 36

Anggota DPRD mempunyai kewajiban :

- a. mengamalkan Pancasila;
- b. melaksanakan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan mentaati segala peraturan perundang-undangan;
- c. melaksanakan kehidupan Demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah;
- d. mempertahankan dan memelihara kerukunan nasional serta keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia dan daerah;
- e. mempertahankan upaya peningkatan kesejahteraan rakyat di daerah;
- f. menyerap, menghimpun, menampung, dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat;
- g. mendahulukan kepentingan negara diatas kepentingan kelompok, dan golongan;
- h. memberikan pertanggungjawaban secara moral dan politis, kepada pemilih di daerah pemilihannya;
- i. mentaati kode etik dan Peraturan Tata Tertib DPRD Kabupaten Bengkayang;
- j. menjaga etika dan norma hubungan kerja dengan lembaga yang terkait; dan
- k. menandatangani daftar hadir harian pada waktu jam kerja DPRD, sepanjang tidak melaksanakan tugas dinas keluar.

Pasal 37

Pemberian pertanggungjawaban anggota DPRD kepada pemilih di daerah pemilihannya disampaikan pada setiap reses.

Pasal 38

- (1) DPRD dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya berhak meminta pejabat Negara, Pejabat Pemerintah, badan hukum, atau warga masyarakat di daerahnya masing-masing untuk memberikan keterangan tentang sesuatu hal yang perlu ditangani demi kepentingan daerah, bangsa dan negara.

- (2) Setiap pejabat negara, pejabat pemerintah, badan hukum, atau warga masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib memenuhi permintaan DPRD.
- (3) Setiap pejabat negara, pejabat pemerintah, badan hukum, atau warga masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (2) dikenakan panggilan paksa oleh pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia atau penyidik kejaksaan atas permintaan Pimpinan DPRD sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (4) Dalam hal panggilan paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dipenuhi tanpa alasan yang sah, yang bersangkutan dapat disandera sesuai peraturan perundang-undangan.
- (5) Dalam hal pejabat yang disandera sebagaimana dimaksud pada ayat (4) habis masa jabatannya dari penyanderaan demi hukum.

BAB VII

ALAT KELENGKAPAN DPRD

Pasal 39

- (1) Alat Kelengkapan DPRD terdiri dari :
 - a. Pimpinan;
 - b. Panitia Musyawarah;
 - c. Panitia Anggaran;
 - d. Komisi;
 - e. Badan Kehormatan;
 - f. Alat kelengkapan lain yang diperlukan;
- (2) Susunan keanggotaan alat kelengkapan DPRD sebagaimana dimaksud ayat (1), ditetapkan dengan suatu keputusan Pimpinan DPRD kecuali pimpinan.
- (3) Dalam hal terjadinya penggantian anggota alat kelengkapan DPRD sebagaimana dimaksud ayat (1), ditetapkan kembali oleh Pimpinan DPRD.

- (4) Alat-alat kelengkapan sebagaimana dimaksud ayat (1), mengatur tata kerjanya sendiri dengan Persetujuan Pimpinan DPRD.

Bagian Kesatu
PIMPINAN DPRD

Pasal 40

- (1) Pimpinan DPRD terdiri dari seorang ketua dan dua orang wakil ketua yang dipilih dari dan oleh Anggota DPRD dalam sidang Paripurna DPRD dan ditetapkan dengan Keputusan DPRD.
- (2) Keputusan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diresmikan oleh Gubernur Provinsi Kalimantan Barat atas nama Presiden.
- (3) DPRD yang mempunyai kurang dari tiga fraksi dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (4) Masa jabatan Pimpinan DPRD mengikuti masa jabatan anggota DPRD.

Pasal 41

- (1) Pemilihan Pimpinan DPRD dilaksanakan dalam sidang paripurna yang dihadiri oleh paling sedikit 2/3 anggota dari seluruh unsur fraksi.
- (2) Apabila anggota DPRD belum memenuhi quorum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), rapat ditunda paling lama satu jam dengan dibuat berita acara penundaan.
- (3) Apabila ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), belum tercapai rapat ditunda paling lama satu jam lagi dengan dibuat berita acara penundaan.
- (4) Apabila ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), belum tercapai pemilihan Pimpinan DPRD tetap dilaksanakan apabila telah dihadiri oleh lebih dari 50% anggota DPRD.

- (5) Apabila ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (4) belum tercapai, rapat ditunda paling lama 3 (tiga) hari dan pada rapat berikutnya berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud pasal 41 ini.

Pasal 42

- (1) Fraksi gabungan tidak dapat mengusulkan calon Pimpinan DPRD kecuali atas persetujuan Fraksi utuh.

Pasal 43

- (1) Calon Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud dalam pasal 42 disampaikan kepada Pimpinan sementara DPRD untuk ditetapkan sebagai calon yang berhak dipilih.
- (2) Calon yang berhak dipilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Pimpinan sementara.

Pasal 44

- (1) Pemilihan Pimpinan DPRD dilaksanakan secara langsung, bebas, rahasia, jujur dan adil.
- (2) Untuk melaksanakan pemilihan calon Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dibentuk panitia teknis pemilihan yang terdiri dari unsur-unsur fraksi dan ditetapkan dengan keputusan Pimpinan DPRD.
- (3) Calon Pimpinan DPRD hanya dapat dicalonkan dari dan oleh Fraksi sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (1), ayat (3), dan ayat (4) berdasarkan urutan besarnya jumlah anggota Fraksi yang disesuaikan dalam Pasal 9 ayat (1) dan ayat (2).
- (4) Calon bursa ketua jika tidak terpilih sebagai Ketua, otomatis menjadi Wakil Ketua berlaku untuk Fraksi utuh.

- (5) Masing-masing Fraksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhak mengajukan satu orang calon Pimpinan DPRD, kecuali jumlah Fraksi yang ada kurang dari jumlah unsur Pimpinan DPRD yang diperlukan.
- (6) Apabila jumlah anggota Fraksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada urutan terakhir terdapat lebih dari satu Fraksi yang mempunyai jumlah anggota sama, Fraksi yang berhak mengajukan calon Pimpinan DPRD ditentukan berdasarkan perolehan suara terbanyak.
- (7) Apabila Fraksi yang berhak mengajukan Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya terdapat dua Fraksi dengan jumlah anggota yang sama atau selimbang, untuk memenuhi unsur Pimpinan DPRD kedua Fraksi yang bersangkutan berhak mengajukan masing-masing dua orang calon Pimpinan DPRD.

Pasal 45

- (1) Pimpinan DPRD mempunyai tugas :
 - a. memimpin sidang-sidang dan menyimpulkan hasil sidang untuk diambil keputusan;
 - b. menyusun rencana dan mengadakan pembagian kerja antara Ketua dan wakil ketua;
 - c. menjadi juru bicara DPRD;
 - d. melaksanakan dan memasyarakatkan putusan DPRD;
 - e. mengadakan konsultasi dengan bupati dan instansi pemerintah lainnya sesuai dengan keputusan DPRD;
 - f. mewakili DPRD dan atau alat kelengkapan DPRD di pengadilan;
 - g. melaksanakan putusan DPRD berkenaan dengan penetapan sanksi atau rehabilitasi anggota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - h. memberikan persetujuan tertulis ~~Sekretaris DPRD~~ terhadap pengajuan pengangkatan Sekretaris daerah dan **SEKRETARIS DPRD**.
 - i. mempertanggung jawabkan pelaksanaan tugasnya dalam sidang paripurna DPRD.

- (2) Pelaksanaan tugas Pimpinan DPRD dilakukan secara kolektif.
- (3) Apabila Ketua dan wakil Ketua meninggal dunia, mengundurkan diri secara tertulis, tidak melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara bersama-sama, maka tugas pimpinan sementara DPRD sebagaimana dimaksud dalam pasal 32.
- (4) Tugas-tugas Pimpinan Sementara DPRD, sebagaimana dimaksud ayat (3) adalah sebagaimana dimaksud dalam pasal 33.

Pasal 46

- (1) Pimpinan DPRD berhenti atau diberhentikan dari jabatannya karena :
 - a. meninggal dunia;
 - b. mengundurkan diri atas permintaan sendiri secara tertulis;
 - c. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap sebagai Pimpinan DPRD;
 - d. melanggar kode etik DPRD berdasarkan hasil pemeriksaan badan kehormatan DPRD;
 - e. dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, karena melakukan tindak pidana dengan ancaman hukuman serendah-rendahnya 5 tahun penjara;
 - f. ditarik keanggotaannya sebagai anggota DPRD oleh partai politik;
 - g. kinerjanya dinilai tidak baik
- (2) Dalam hal salah seorang Pimpinan DPRD diberhentikan dari jabatannya, para anggota pimpinan lainnya mengadakan musyawarah untuk menentukan pelaksanaan sampai terpilihnya pengganti definitif.
- (3) Dalam hal Pimpinan DPRD dalam proses persidangan di pengadilan karena melakukan tindak pidana dengan ancaman hukuman pidana serendah-rendahnya lima tahun penjara berdasarkan putusan pengadilan yang belum mempunyai keputusan hukum tetap, tidak diperbolehkan melaksanakan tugas, memimpin

sidang-sidang DPRD dan menjadi juru bicara DPRD sebagaimana dimaksud dalam pasal 45 ayat (1) huruf a dan c.

- (4) Dalam hal Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dinyatakan tidak bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, dan dinyatakan bebas dari segala tuntutan hukum, Pimpinan DPRD melaksanakan kembali tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 45 ayat (1)

Pasal 47

- (1) Pimpinan DPRD dapat diberhentikan apabila kinerjanya dinilai tidak baik dan menyimpang dari ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penilaian kinerja dilakukan terhadap Pimpinan DPRD secara orang perorang.
- (3) Penilaian kinerja Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui Sidang Paripurna DPRD dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota DPRD.
- (4) Penilaian masing-masing kinerja Pimpinan DPRD yang dinilai tidak baik dan menyimpang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang disetujui sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota yang hadir dapat dijadikan dasar usulan pemberhentian unsur Pimpinan DPRD.

Pasal 48

- (1) Usulan pemberhentian sebagaimana dimaksud dalam pasal 46 dan 47 diputuskan dalam Rapat Paripurna DPRD dan ditetapkan dengan keputusan DPRD.
- (2) Keputusan DPRD tentang usulan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan Berita Acara Rapat Paripurna.

Pasal 49

- (1) Keputusan DPRD tentang usulan pemberhentian sebagaimana dimaksud dalam pasal 48 pengajuannya kepada Gubernur Kalimantan Barat untuk diresmikan pemberhentiannya melalui Bupati Bengkayang bagi Pimpinan DPRD.
- (2) Usulan sebagaimana dimaksud ayat (1) dibuat secara tertulis dan ditandatangani oleh satu unsur pimpinan.

Pasal 50

Pemberhentian Pimpinan DPRD diresmikan secara administrasi oleh Gubernur atas nama Presiden.

Pasal 51

- (1) Pengisian Pimpinan DPRD yang diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam pasal 50 dipilih kembali melalui proses pemilihan dari 2 (dua) orang calon yang berasal dari fraksi asal Pimpinan DPRD yang bersangkutan diberhentikan.
- (2) Calon Pimpinan DPRD yang memperoleh suara terbanyak ditetapkan sebagai calon terpilih Pimpinan DPRD.

Bagian Kedua Panitia Musyawarah

Pasal 52

- (1) Panitia musyawarah merupakan alat kelengkapan DPRD dan dibentuk dari permulaan keanggotaan DPRD.
- (2) Masa keanggotaan panitia musyawarah dapat dirubah pada setiap tahun.

Pasal 53

- (1) Panitia musyawarah terdiri dari wakil-wakil fraksi berdasarkan perimbangan jumlah anggotanya.
- (2) Perimbangan yang dimaksud ayat (1) diatas adalah lima berbanding satu.
- (3) Apabila dalam perimbangan tersebut terdapat hasil pembagian kurang dari setengah dihapuskan, dan apabila hasil pembagian terdapat setengah atau lebih dibulatkan menjadi satu.
- (4) Setiap anggota fraksi tidak dibenarkan duduk dalam dua kepanitiaan atau lebih, kecuali dalam pembentukan Panitia khusus (Pan-sus).
- (5) Pemimpin DPRD karena jabatannya adalah Pimpinan panitia musyawarah.
- (6) Sekretaris DPRD karna jabatannya adalah Sekretaris Panitia Musyawarah bukan merangkap anggota.
- (7) Susunan panitia musyawarah dan keanggotaannya melalui keputusan Pimpinan DPRD.

Pasal 54

- (1) Panitia Musyawarah mempunyai tugas :
 - a. Memberikan pertimbangan dan saran kepada Pimpinan DPRD tentang penetapan program kerja DPRD dan pelaksanaannya, baik atas permintaan maupun tidak.
 - b. Menetapkan kegiatan dan jadwal acara rapat DPRD.
 - c. Memutuskan pilihan mengenai isi risalah apabila timbul perbedaan pendapat.
 - d. Memberikan saran pendapat untuk memperlancar segala pembicaraan atas dasar musyawarah untuk mufakat.
 - e. Merekomendasikan pembentukan panitia khusus.
 - f. Membuat laporan kegiatan pada setiap berakhirnya tahun anggaran dan disampaikan kepada Pimpinan DPRD.
- (2) Setiap anggota panitia musyawarah wajib :

- a. Mengadakan konsultasi dengan fraksinya sebelum mengikuti rapat panitia musyawarah.
- b. Menyampaikan pokok-pokok hasil rapat panitia musyawarah kepada fraksinya.

Bagian Ketiga Panitia Anggaran

Pasal 55

- (1) Panitia anggaran merupakan alat kelengkapan DPRD dan di betuk olh DPRD pada permulaan masa keanggotaan DPRD.
- (2) Masa keanggotaan panitia anggaran dapat dirubah pada setiap tahun.

Pasal 56

- (1) Panitia anggaran terdiri dari pemimpin DPRD, satu wakil dari setiap komisi dan utusan fraksi.
- (2) Pemimpin DPRD karena jabatannya adalah Ketua dan Wakil Ketua panitia anggaran merangkap anggota.
- (3) Sekretaris DPRD karena jabatannya adalah Sekretaris panitia anggaran bukan merangkap anggota.
- (4) Susunan panitia anggaran dan keanggotaannya ditetapkan melalui keputusan Pemimpin DPRD.

Pasal 57

Panitia anggaran mempunyai tugas :

- a. memberikan saran dan pendapat kepada Kepala Daerah dalam mempersiapkan rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selambat-lambatnya lima

- bulan sebelum ditetapkannya Anggaran Pendapatan dan Daerah berupa pokok-pokok pikiran DPRD;
- b. Memberikan saran dan pendapat kepada kepala daerah dalam mempersiapkan penetapan, perubahan dan perhitungan APBD sebelum ditetapkan dalam rapat paripurna;
 - c. Memberikan saran dan pendapat kepada DPRD mengenai pra rancangan APBD, rancangan perhitungan APBD yang telah disampaikan oleh kepala daerah;
 - d. Memberikan saran dan pendapat terhadap rancangan perhitungan anggaran yang telah disampaikan oleh kepala daerah kepada DPRD.
 - e. Menyusun anggaran belanja DPRD dan memberikan saran terhadap penyusunan anggaran belanja Sekretariat DPRD.

Bagian Keempat Komisi – komisi

Pasal 58

- (1) Komisi merupakan alat kelengkapan DPRD dan dibentuk oleh DPRD pada permulaan masa keanggotaan DPRD.
- (2) Jumlah komisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah 4 (empat).

Pasal 59

- (1) Setiap anggota DPRD kecuali Pemimpin DPRD, harus menjadi anggota salah satu komisi atas usul fraksi dan ditetapkan dengan keputusan Pemimpin DPRD.
- (2) Penempatan anggota DPRD dalam Komisi-komisi dan perpindahan ke komisi-komisi didasarkan atas usul fraksi.
- (3) Masa tugas komisi ditetapkan paling lama dua setengah tahun.
- (4) Jumlah anggota tiap sedapat-dapatnya sama banyak.

- (5) Anggota DPRD pengganti antar waktu menduduki tempat anggota komisi yang digantikan.

Pasal 60

- (1) Pimpinan komisi merupakan satu kesatuan pimpinan yang bersifat kolektif yang terdiri dari satu orang ketua, satu orang wakil ketua dan satu orang sekretaris.
- (2) Komisi dalam melaksanakan tugasnya dipimpin oleh masing-masing ketua dan wakil ketua serta sekretaris komisi yang terpilih dari dan oleh anggota komisi yang bersangkutan dan ditetapkan dengan keputusan pemimpin DPRD.

Pasal 61

- (1) Komisi DPRD terdiri dari :

- a. Komisi A : Bidang Pemerintahan.
- b. Komisi B : Bidang Perekonomian dan Pembangunan
- c. Komisi C : Bidang Keuangan
- d. Komisi D : Bidang Kesejahteraan Rakyat

- (2) Pembidangan masing – masing Komisi yaitu :

- a. Komisi A, bidang Pemerintahan ; meliputi Pemerintahan, ketertiban, kependudukan penerangan / pers, hukum / perundang-undangan, kepegawaian, aparatur, perizinan, sosial politik, organisasi masyarakat, Keamanan dan Pertahanan.
- b. Komisi B, bidang Perekonomian dan Pembangunan ; meliputi ; Perdagangan, Perindustrian, Pertanian, Perikanan, Perternakan, Perkebunan, Kehutanan, Pengadaan Pangan, Logistik, Koperasi dan pariwisata, Pekerjaan Umum, tata kota, Pertamanan, Kebersihan, Perhubungan, Pertambangan dan Energi, Perumahan Rakyat dan lingkungan hidup.

- c. Komisi C, bidang Keuangan ; meliputi Keuangan daerah, perpajakan, retribusi, perbankan, Perusahaan daerah, Perusahaan patungan, Dunia usaha dan Penanaman modal.
- d. Komisi D, bidang Kesejahteraan rakyat ; meliputi Ketenagakerjaan, Pendidikan, Ilmu Pengetahuan dan teknologi kepemudaan dan olah raga, agama, kebudayaan, sosial, kesejahteraan dan keluarga berencana, peranan wanita dan transmigrasi.

Pasal 62

Komisi- komisi mempunyai tugas :

- a. mempertahankan dan memelihara kerukunan nasional serta keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Daerah;
- b. melakukan pembahasan terhadap rancangan peraturan daerah, dan rancangan keputusan DPRD;
- c. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pembangunan, pemerintahan, dan kemasyarakatan sesuai dengan bidang komisi masing-masing;
- d. membantu Pemimpin DPRD untuk mengupayakan penyelesaian masalah yang disampaikan oleh kepala daerah dan masyarakat kepada DPRD;
- e. menerima, menampung dan membahas serta menindaklanjuti aspirasi masyarakat;
- f. memperhatikan upaya peningkatan kesejahteraan rakyat di daerah;
- g. melakukan kunjungan kerja komisi yang bersangkutan atas persetujuan pemimpin DPRD;
- h. mengadakan rapat kerja dan dengar pendapat;
- i. mengajukan usul kepada Pemimpin DPRD termasuk dalam ruang lingkup bidang tugas masing-masing komisi;
- j. memberikan laporan tertulis kepada Pemimpin DPRD tentang hasil pelaksanaan tugas komisi.

Bagian Kelima
Badan Kehormatan

Pasal 63

- (1) Badan Kehormatan DPRD dibentuk dan ditetapkan dengan keputusan DPRD.
- (2) Anggota badan kehormatan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipilih dari dan oleh anggota DPRD dengan ketentuan:
 - a. Untuk DPRD Kab./ Kota yang beranggotakan sampai dengan 34 (tiga puluh empat) berjumlah 3 (tiga) orang dan untuk DPRD yang beranggota 35 (tiga puluh lima) sampai dengan 45 (empat puluh lima) berjumlah 5 (lima) orang.
 - b. Untuk DPRD Propinsi yang beranggotakan sampai dengan 74 (tujuh puluh empat) sampai dengan 100 (seratus) berjumlah 7 (tujuh) orang
- (3) Pimpinan badan kehormatan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas seorang ketua dan seorang wakil ketua yang dipilih dari dan oleh anggota badan kehormatan.
- (4) Badan Kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh sekretariat yang secara fungsional dilaksanakan oleh Sekretaris DPRD.

Pasal 64

Badan kehormatan mempunyai tugas :

- a. mengamati, mengevaluasi disiplin, etika dan moral para anggota DPRD dalam rangka menjaga martabat, kehormatan, citra, dan kredibilitas DPRD;
- b. meneliti dugaan pelanggaran yang dilakukan anggota DPRD terhadap peraturan perundang-undangan, kode etik dan peraturan tata tertib DPRD;
- c. melakukan penyelidikan, verifikasi, dan pengambilan keputusan atas pengaduan Pimpinan DPRD, masyarakat dan / atau pemilih;
- d. menyampaikan hasil pemeriksaan kepada Pimpinan DPRD dan merekomendasikan untuk pemberhentian anggota DPRD antar waktu sesuai peraturan perundang-undangan;

- e. menyampaikan rekomendasi kepada Pimpinan DPRD berupa rehabilitasi nama baik apabila tidak terbukti adanya pelanggaran yang dilakukan anggota DPRD atas pengaduan Pimpinan DPRD, masyarakat dan/atau pemilih;

Bagian Keenam

Panitia Khusus

Pasal 65

- (1) Pimpinan DPRD dapat membentuk alat kelengkapan lain berupa panitia khusus setelah mendengar pertimbangan panitia musyawarah, panitia anggaran dan komisi-komisi.
- (2) Panitia khusus sebagaimana dimaksud ayat (1) merupakan alat kelengkapan DPRD yang bersifat sementara.

Pasal 66

- (1) Panitia Khusus terdiri dari sekurang-kurangnya lima orang anggota DPRD yang mencerminkan lebih dari satu fraksi dan atau utusan dari komisi – komisi dalam DPRD yang saling berkaitan bidang tugasnya.
- (2) Pimpinan panitia khusus terdiri dari satu orang ketua, satu orang wakil ketua dan satu orang Sekretaris yang dipilih dari dan oleh anggota panitia khusus.

Pasal 67

- (1) Panitia Khusus melaksanakan tugas tertentu dalam jangka waktu tertentu yang ditetapkan dengan keputusan Pimpinan DPRD.
- (2) Panitia khusus sebagaimana dimaksud ayat (1) bertanggung jawab kepada Pimpinan DPRD.

- (3) Panitia Khusus dapat memperpanjang atau memperpendek jangka waktu penugasannya kepada Pimpinan DPRD.
- (4) Panitia khusus dibubarkan oleh Pemimpin DPRD setelah jangka waktu penugasannya berakhir atau karena tugasnya dinyatakan selesai.

BAB VIII

PERSIDANGAN DAN RAPAT DPRD

Pasal 68

- (1) Tahun persidangan DPRD dimulai pada tanggal 1 Januari dan berakhir pada tanggal 31 Desember, dan dibagi dalam 3 (tiga) masa persidangan.
- (2) Masa persidangan meliputi masa sidang dan masa reses.
- (3) Masa sidang adalah masa kegiatan DPRD yang dilakukan di gedung DPRD dan kunjungan kerja.
- (4) Masa reses adalah masa kegiatan DPRD diluar kegiatan masa sidang dan diluar gedung DPRD.
- (5) Reses dilaksanakan 3 (tiga) kali dalam 1 tahun paling lama 6 hari kerja dalam satu kali reses.
- (6) Masa reses dipergunakan untuk mengunjungi daerah pemilihan anggota yang bersangkutan dan menyerap aspirasi masyarakat.
- (7) Setiap pelaksanaan tugas reses sebagaimana dimaksud pada ayat (6) anggota DPRD baik perorangan atau kelompok wajib membuat laporan tertulis atas pelaksanaan tugasnya yang disampaikan kepada Pimpinan DPRD dalam rapat paripurna.
- (8) Kegiatan dan jadwal acara reses sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan oleh Pemimpin DPRD setelah mendengar pertimbangan panitia musyawarah.

Pasal 69

- (1) DPRD mengadakan rapat secara berkala sekurang-kurangnya enam kali dalam setahun.
- (2) Rapat – rapat dapat dilakukan selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau atas permintaan sekurang-kurangnya 1/5 dari jumlah anggota DPRD atau dalam hal tertentu atas permintaan Kepala Daerah.
- (3) Hasil rapat DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan keputusan DPRD dan hasil rapat pimpinan DPRD ditetapkan dengan keputusan Pimpinan DPRD.
- (4) Keputusan DPRD dan keputusan Pimpinan DPRD tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan kepentingan umum.
- (5) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) dilaporkan kepada Menteri Dalam Negeri selambat-lambatnya lima belas hari setelah ditetapkan.
- (6) DPRD mengadakan rapat atas undangan Ketua atau Wakil Ketua DPRD berdasarkan jadwal rapat yang telah ditetapkan oleh panitia musyawarah.

Pasal 70

Jenis rapat DPRD terdiri dari :

- a. Rapat paripurna merupakan rapat anggota DPRD yang dipimpin oleh Ketua atau Wakil Ketua DPRD dan merupakan forum tertinggi dalam melakukan wewenang dan tugas DPRD antara lain untuk menyetujui rancangan peraturan daerah menjadi peraturan daerah dan menetapkan keputusan DPRD.
- b. Rapat paripurna istimewa merupakan rapat anggota DPRD yang dipimpin oleh Ketua dan Wakil ketua DPRD untuk melaksanakan suatu secara tertentu dengan tidak mengambil keputusan.
- c. Rapat paripurna khusus merupakan rapat anggota DPRD yang dipimpin oleh Ketua atau Wakil ketua DPRD membahas hal-hal yang bersifat khusus.

- d. Rapat fraksi merupakan rapat anggota fraksi yang dipimpin oleh Ketua atau Wakil Ketua fraksi.
- e. Rapat Pimpinan merupakan rapat unsur pimpinan DPRD yang dipimpin oleh ketua DPRD.
- f. Rapat komisi merupakan rapat anggota komisi yang dipimpin oleh Ketua atau Wakil ketua dan Sekretaris ~~DPRD~~. *Komis*
- g. Rapat gabungan komisi merupakan rapat komisi-komisi yang dipimpin oleh ketua atau wakil ketua DPRD.
- h. Rapat gabungan pimpinan DPRD dengan Pimpinan komisi dan atau Pimpinan fraksi merupakan rapat bersama yang dipimpin oleh Pimpinan DPRD.
- i. Rapat panitia musyawarah merupakan rapat panitai musyawarah yang dipimpin oleh Ketua atau Wakil Ketua Panitia musyawarah.
- j. Rapat Panitia Anggaran merupakan rapat panitia anggaran yang dipimpin oleh ketua atau wakil ketua panitia anggaran.
- k. Rapat Panitia Khusus merupakan rapat panitia khusus yang dipimpin oleh ketua atau wakil ketua panitia khusus.
- l. Rapat kerja merupakan rapat antara Pimpinan DPRD / komisi / gabungan / komisi/gabungan komisi, panitia anggaran / panitia khusus dengan Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk.
- m. rapat anggota panitia khusus yang du pimpin oleh ketua ayau wakil ketua dan sekretaris panitia Rapat dengar pendapat merupakan rapat antara DPRD /komisi /gabungan komisi/ panitia khusus dengan lembaga /badan/organisasi kemasyarakatan.
- n. Rapat badan kehormatan merupakan rapat anggota badan kehormatan yang dipimpin oleh ketua atau wakil ketua dan sekretaris badan kehormatan.
- o. Rapat panitia khusus merupakan khusus rapat anggota panitia khusus yang dipimpin oleh ketua dan wakil ketua dan sekretaras panitia khusus.

Pasal 71

- (1) Rapat paripurna, rapat paripurna khusus dan rapat paripurna istimewa DPRD bersifat terbuka.
- (2) Rapat Pimpinan DPRD dan rapat gabungan Pimpinan DPRD bersifat tertutup.
- (3) Rapat Komisi, rapat gabungan komisi, rapat panitia musyawarah, rapat panitia anggaran, rapat panitia khusus dan rapat badan kehormatan bersifat tertutup kecuali apabila pimpinan rapat menyatakan terbuka.
- (4) Rapat kerja dan rapat dengar pendapat bersifat terbuka.
- (5) Rapat fraksi sifatnya ditentukan oleh masing-masing fraksi.

Pasal 72

- (1) Pembicaraan dalam rapat tertutup bersifat rahasia dan tidak boleh diumumkan.
- (2) Sifat rahasia sebagaimana dimaksud pada ayat (1), juga harus dipegang teguh oleh mereka yang mengetahui atau mendengar pembicaraan rapat tertutup tersebut.
- (3) Bila terdapat seseorang dan atau beberapa orang peserta rapat melanggar sbagaimana dimaksud ayat (2) maka dapat dikenai sanksi pelanggaran kode etik.

Pasal 73

- (1) Rapat-rapat DPRD bersifat terbuka untuk umum, kecuali yang dinyatakan tertutup berdasarkan peraturan tata tertib DPRD atas kesepakatan diantara Pimpinan DPRD.
- (2) Rapat tertutup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengambil keputusan, kecuali :
 - a. pemilihan Ketua / Wakil Ketua DPRD;
 - b. penetapan pasangan calon Kepala Daerah;
 - c. persetujuan rancangan peraturan daerah;
 - d. anggaran pendapatan dan belanja daerah;
 - e. penetapan perubahan dan penghapusan pajak dan retribusi daerah;

- f. utang piutang, pinjaman dan pembebanan kepada daerah;
- g. badan usaha milik daerah;
- h. penghapusan tagihan sebagian atau seluruhnya;
- i. persetujuan penyelesaian perkara perdata secara damai;
- j. kebijakan tata ruang;
- k. kerjasama antar daerah;
- l. pemberhentian dan penggantian Ketua / Wakil Ketua DPRD;
- m. penggantian antar waktu anggota DPRD;
- n. usulan pengangkatan dan pemberhentian Kepala Daerah/ wakil Kepala Daerah; dan
- o. meminta laporan keterangan pertanggungjawaban Kepala Daerah dalam pelaksanaan tugas desentralisasi.

Pasal 74

- (1) Setiap rapat tertutup dibuat tertulis tentang pembicaraan yang dilakukan.
- (2) Pada laporan sebagaimana dimaksud ayat (1), dicantumkan dengan jelas pernyataan mengenai sifat rapat yaitu "**RAHASIA**".

Pasal 75

- (1) Waktu dan hari kerja DPRD adalah :
 - a. Pada siang hari, hari senin sampai dengan hari kamis, dari pukul 08.00 sampai dengan pukul 15.00 dengan istirahat pukul 12.00 sampai dengan 13.00, hari Jumat dari pukul 08.00 sampai dengan 15.00 dengan istirahat dari pukul 11.00 sampai dengan pukul 13.30.
 - b. Pada malam hari, dari pukul 19.30 sampai dengan pukul 22.00 pada setiap hari kerja sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Penyimpangan hari dan waktu rapat sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan oleh rapat yang bersangkutan, kecuali panitia musyawarah menetapkan yang lain.

- (3) Tempat rapat dilakukan digedung DPRD, kecuali apabila situasi dan kondisi tidak memungkinkan, ditentukan oleh Pimpinan DPRD.

Pasal 76

- (1) Sebelum menghadiri rapat anggota DPRD wajib menandatangani daftar hadir.
- (2) Untuk para undangan, disediakan daftar hadir tersendiri.
- (3) Rapat dibuka oleh Pimpinan rapat apabila Quorum telah tercapai kecuali ditentukan lain.
- (4) Anggota DPRD yang hadir apabila akan meninggalkan ruangan rapat, wajib memberitahukan kepada pimpinan rapat.

Pasal 77

- (1) Apabila pada waktu yang ditentukan untuk pembukaan rapat jumlah anggota belum mencapai quorum, pimpinan rapat menunda rapat paling lama 2 kali masing-masing jam.
- (2) Apabila pada akhir waktu pengunduran sebagaimana dimaksud ayat (1) quorum belum juga tercapai, pimpinan rapat menunda rapat sampai waktu yang ditetapkan oleh panitia musyawarah.
- (3) Setiap kali terjadi penundaan rapat, dibuat berita acara penundaan rapat yang ditandatangani oleh pimpinan rapat.
- (4) Setelah rapat dibuka pimpinan rapat memberitahukan surat-surat masuk dan surat keluar yang dipandang perlu untuk diberitahukan atau dibahas dengan peserta rapat, kecuali surat-surat urusan rumah tangga DPRD.

Pasal 78

- (1) Pimpinan rapat menutup rapat setelah semua acara yang ditetapkan selesai dibicarakan.

- (2) Pimpinan rapat menunda penyelesaian acara tersebut untuk dibicarakan dalam rapat berikutnya atau meneruskan penyelesaian acara tersebut atas persetujuan rapat apabila acara yang ditetapkan untuk suatu rapat belum terselesaikan, sedangkan waktu rapat telah berakhir.
- (3) Pimpinan rapat mengemukakan pokok-pokok keputusan dan/ atau kesimpulan yang dihasilkan oleh rapat sebelum menutup rapat.

Pasal 79

Apabila Ketua DPRD berhalangan untuk memimpin rapat, rapat dipimpin oleh salah seorang Wakil Ketua DPRD dan apabila Ketua dan Wakil Ketua DPRD berhalangan, pimpinan rapat dipilih dari dan oleh peserta rapat yang hadir.

Pasal 80

- (1) Fraksi, alat kelengkapan DPRD atau Pemerintah Daerah dapat mengajukan usul kepada Pimpinan DPRD mengenai acara yang telah ditetapkan oleh panitia musyawarah, baik mengenai perubahan waktu maupun mengenai masalah baru, yang akan diagendakan untuk segera dibicarakan dalam panitia musyawarah.
- (2) Usul perubahan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis dengan menyebutkan waktu dan masalah yang diusulkan selambat-lambatnya tiga hari sebelum acara rapat yang bersangkutan dilaksanakan.
- (3) Pimpinan DPRD mengajukan usulan perubahan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepada panitia musyawarah untuk segera dibicarakan.
- (4) Panitia musyawarah membicarakan dan mengambil keputusan tentang usul perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3).
- (5) Apabila panitia musyawarah tidak dapat mengadakan rapat, Pimpinan DPRD menetapkan dan mengambil keputusan perubahan acara rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

Pasal 81

- (1) Dalam keadaan memaksa, Pimpinan DPRD, Pimpinan fraksi, atau pemerintah daerah dapat mengajukan perubahan tentang acara rapat paripurna yang sedang berlangsung.
- (2) Rapat yang bersangkutan segera mengambil keputusan tentang usul perubahan acara tersebut.

Pasal 82

- (1) Pimpinan DPRD menjaga agar acara rapat berjalan sesuai dengan ketentuan dalam peraturan tata tertib DPRD.
- (2) Pimpinan rapat hanya berbicara selaku pimpinan rapat untuk menjelaskan masalah yang menjadi pembicaraan, menunjukkan duduk persoalan, dan menyimpulkan pembicaraan anggota rapat.
- (3) Apabila pimpinan rapat hendak berbicara selaku anggota rapat, untuk sementara pimpinan rapat diserahkan kepada anggota pimpinan yang lain.

Pasal 83

- (1) Sebelumberbicara, anggota rapat yang akan berbicara mendaftarkan namanya terlebih dahulu, dan pendaftaran tersebut dapat juga dilakukan oleh fraksinya.
- (2) Anggota rapat yang belum mendaftarkan namanya, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak boleh berbicara, kecuali apabila menurut pendapat pimpinan rapat ada alasan yang dapat diterima.

Pasal 84

- (1) Giliran berbicara diatur oleh pimpinan rapat menurut urutan pendaftaran nama.

Pasal 81

- (1) Dalam keadaan memaksa, Pemimpin DPRD, Pimpinan fraksi, atau pemerintah daerah dapat mengajukan perubahan tentang acara rapat paripurna yang sedang berlangsung.
- (2) Rapat yang bersangkutan segera mengambil keputusan tentang usul perubahan acara tersebut.

Pasal 82

- (1) Pemimpin DPRD menjaga agar acara rapat berjalan sesuai dengan ketentuan dalam peraturan tata tertib DPRD.
- (2) Pimpinan rapat hanya berbicara selaku pimpinan rapat untuk menjelaskan masalah yang menjadi pembicaraan, menunjukkan duduk persoalan, dan menyimpulkan pembicaraan anggota rapat.
- (3) Apabila pimpinan rapat hendak berbicara selaku anggota rapat, untuk sementara pimpinan rapat diserahkan kepada anggota pimpinan yang lain.

Pasal 83

- (1) Sebelumberbicara, anggota rapat yang akan berbicara mendaftarkan namanya terlebih dahulu, dan pendaftaran tersebut dapat juga dilakukan oleh fraksinya.
- (2) Anggota rapat yang belum mendaftarkan namanya, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak boleh berbicara, kecuali apabila menurut pendapat pimpinan rapat ada alasan yang dapat diterima.

Pasal 84

- (1) Giliran berbicara diatur oleh pimpinan rapat menurut urutan pendaftaran nama.

- (4) Usul, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan d, untuk dapat dibahas harus mendapatkan persetujuan rapat.

Pasal 87

- (1) Seorang pembicara tidak boleh menyimpang dari pokok pembicaraan kecuali dalam hal sebagaimana dimaksud dalam pasal 86.
- (2) Apabila seorang pembicara menurut pendapat pimpinan rapat menyimpang dari pembicaraan, pimpinan rapat memperingatkannya dan meminta supaya pembicara kembali kepada pokok pembicaraan.

Pasal 88

- (1) Pimpinan rapat memperingkan pembicara yang menggunakan kata-kata yang tidak layak, melakukan perbuatan yang mengganggu ketertiban rapat, atau menganjurkan untuk melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum.
- (2) Pimpinan rapat minta agar yang bersangkutan menghentikan pembuatan pembicara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan/atau memberikan kesempatan kepadanya untuk menarik kembali kata-katanya dan menghentikan perbuatannya.
- (3) Apabila pembicara memenuhi permintaan rapat, kata-kata pembicara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggap tidak pernah diucapkan dan tidak dimuat dalam risalah atau catatan rapat.

Pasal 89

- (1) Apabila seorang pembicara tidak memenuhi peringatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 88, pimpinan rapat melarang pembicara tersebut meneruskan pembicaraan dan perbuatannya.

- (2) Apabila larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masih juga tidak diindahkan oleh yang bersangkutan, pimpinan rapat, meminta kepada yang bersangkutan meninggalkan rapat.
- (3) Apabila pembicara tidak mengindahkan permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pembicara tersebut dikeluarkan dengan paksa dari ruangan rapat atas perintah pimpinan rapat.
- (4) Yang dimaksud ruang rapat pada ayat (3) adalah ruangan yang dipergunakan untuk rapat, termasuk ruangan untuk undangan dan peninjau.

Pasal 90

- (1) Pimpinan rapat dapat menutup rapat atau menunda rapat apabila pimpinan rapat berpendapat bahwa rapat tidak mungkin dilanjutkan karena terjadi peristiwa sebagaimana dimaksud dalam pasal 88 dan pasal 89.
- (2) Lama penundaan rapat, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh lebih dari 24 jam.

Pasal 91

- (1) Untuk setiap rapat paripurna, dibuat risalah yang ditanda tangani oleh Pimpinan rapat.
- (2) Risalah adalah catatan rapat paripurna yang dibuat secara lengkap dan berisi seluruh jalannya pembicaraan yang dilakukan dalam rapat serta dilengkapi dengan catatan tentang :
 - a. jenis dan sifat rapat;
 - b. hari dan tanggal rapat;
 - c. tempat rapat;
 - d. acara rapat;
 - e. waktu pembukaan dan penutupan rapat;
 - f. ketua dan sekretaris rapat;
 - g. jumlah dan nama anggota yang menandatangani daftar hadir; dan

- h. undangan yang hadir.
- (3) Sekretaris rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f adalah sekretaris DPRD atau pejabat dilingkungan sekretariat DPRD yang ditunjuk oleh sekretaris DPRD.

Pasal 92

Sekretaris rapat menyusun risalah untuk dibagikan kepada anggota dan pihak yang bersangkutan setelah rapat selesai.

Pasal 93

- (1) Dalam setiap rapat DPRD kecuali rapat paripurna DPRD, dibuat catatan rapat dan laporan singkat yang ditanda tangani oleh pimpinan rapat yang bersangkutan.
- (2) Catatan rapat adalah catatan yang memuat pokok pembicaraan, kesimpulan dan / atau keputusan yang dihasilkan dalam rapat, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), serta dilengkapi dengan catatan tentang hal sebagaimana dimaksud dalam pasal 91 ayat 2.
- (3) Laporan singkat, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat kesimpulan dan / atau keputusan rapat.

Pasal 94

- (1) Sekretaris rapat secepatnya menyusun laporan singkat dan catatan rapat sementara untuk segera dibagikan kepada anggota dan pihak yang bersangkutan setelah rapat selesai, sebagaimana dimaksud dalam pasal 92.
- (2) Setiap anggota dan pihak yang bersangkutan diberikan kesempatan untuk mengadakan koreksi terhadap catatan rapat sementara dalam waktu dua hari sejak diterimanya catatan rapat sementara tersebut dan menyampaikan kepada sekretaris rapat yang bersangkutan.

Pasal 95

- (1) Dalam risalah, catatan rapat, dan laporan singkat mengenai rapat yang bersifat tertutup harus dicantumkan dengan jelas kata "Rahasia"
- (2) Rapat yang bersifat tertutup dapat memutuskan bahwa satu hal yang dibicarakan dan/atau diputuskan dalam rapat itu tidak dimasukkan dalam risalah, catatan rapat, dan / atau laporan singkat.

Pasal 96

- (1) Undangan ialah :
 - a. mereka yang bukan anggota DPRD yang hadir dalam rapat atas undangan Pimpinan DPRD; dan
 - b. anggota DPRD yang dalam rapat alat kelengkapan DPRD, yang bukan anggota alat kelengkapan DPRD yang bersangkutan.
- (2) Peninjau dan wartawan ialah mereka yang hadir dalam rapat DPRD tanpa undangan Pimpinan DPRD dengan mendapatkan persetujuan Pimpinan DPRD atau Pimpinan alat kelengkapan yang bersangkutan.
- (3) Undangan dapat dibicarakan dalam rapat atas persetujuan Pimpinan rapat, tetapi tidak mempunyai hak suara.
- (4) Peninjau dan wartawan tidak mempunyai hak suara dan tidak boleh menyatakan sesuatu, baik dengan perkataan maupun dengan cara lain.
- (5) Untuk undangan, peninjau, dan wartawan disediakan tempat tersendiri.
- (6) Untuk undangan, Peninjau dan wartawan wajib mentaati tata tertib dan atau ketentuan lain yang diatur oleh DPRD.

Pasal 97

- (1) Pimpinan rapat menjaga agar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 96 tetap dipenuhi.
- (2) Pimpinan rapat dapat meminta agar undangan, peninjau, dan/atau wartawan yang mengganggu ketertiban rapat meninggalkan ruang rapat dan apabila permintaan itu tidak diindahkan, yang bersangkutan dikeluarkan dengan paksa dari ruangan rapat atas perintah Pimpinan rapat.
- (3) Pimpinan rapat dapat menutup atau menunda rapat tersebut apabila terjadi peristiwa, sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Lama penundaan rapat, sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak boleh lebih dari 24 jam.

Pasal 98

- (1) Dalam menghadiri rapat paripurna, Pimpinan dan Anggota DPRD mengenakan pakaian :
 - a. Sipil harian dalam hal rapat direncanakan tidak mengambil keputusan DPRD.
 - b. Sipil resmi dalam hal rapat direncanakan akan mengambil keputusan DPRD.
- (2) Dalam menghadiri rapat paripurna khusus dan rapat paripurna istimewa, Pimpinan dan Anggota DPRD mengenakan pakaian sipil lengkap dengan peci nasional dan bagi wanita berpakaian nasional.

Pasal 99

- (1) Dalam hal melakukan kunjungan kerja atau peninjauan lapangan, pimpinan dan anggota DPRD memakai pakaian sipil harian atau pakaian diras harian lengan panjang.
- (2) Dalam hal acara-acara tertentu Pimpinan dan Anggota DPRD dapat memakai pakaian daerah.

Pasal 100

- (1) Pengambilan keputusan adalah proses penyelesaian akhir suatu masalah yang dibicarakan dalam setiap jenis rapat DPRD.
- (2) Keputusan rapat DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa persetujuan atau penolakan.
- (3) Dalam rapat Pimpinan harus menghadirkan Ketua Fraksi dan Ketua Komisi.

Pasal 101

- (1) Pengambilan keputusan dalam rapat DPRD pada dasarnya diusahakan sejauh mungkin dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat.
- (2) Apabila cara pengambilan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terpenuhi, keputusan diambil berdasarkan pemungutan suara.
- (3) Setiap keputusan DPRD baik berdasarkan mufakat maupun berdasarkan pemungutan suara mengikat semua pihak yang terkait.

Pasal 102

Setiap keputusan rapat DPRD, baik berdasarkan musyawarah maupun berdasarkan pemungutan suara harus dilengkapi daftar hadir dan risalah rapat yang ditandatangani oleh pimpinan rapat.

Pasal 103

- (1) Produk DPRD berbentuk keputusan DPRD dan keputusan Pimpinan DPRD.
- (2) Keputusan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Rapat Paripurna dan ditandatangani Ketua atau Wakil Ketua DPRD yang memimpin rapat

paripurna pada hari itu juga dan salinannya dibuat dan ditandatangani oleh Sekretariat DPRD.

- (3) Keputusan Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Rapat Pimpinan DPRD, ditandatangani oleh Ketua DPRD dan salinannya dibuat dan ditandatangani oleh Sekretaris DPRD.

Pasal 104

- (1) Pengambilan keputusan berdasarkan musyawarah dilakukan setelah anggota DPRD yang hadir diberikan kesempatan untuk menyampaikan pendapat atau saran dan dipandang cukup sebagai bahan penyelesaian masalah yang dimusyawarahkan.
- (2) Untuk dapat mengambil keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pimpinan rapat menyiapkan rancangan keputusan yang mencerminkan pendapat dalam rapat.

Pasal 105

Keputusan berdasarkan pemungutan suara diambil apabila keputusan berdasarkan musyawarah sudah tidak terpenuhi karena adanya pendirian sebagian anggota DPRD yang tidak dapat dipertemukan lagi dengan anggota DPRD yang lain.

Pasal 106

- (1) Pengambilan keputusan berdasarkan pemungutan suara dapat dilakukan secara terbuka atau tertutup.
- (2) Pengambilan keputusan berdasarkan pemungutan suara secara terbuka dilakukan apabila menyangkut kebijakan.
- (3) Pengambilan keputusan berdasarkan pemungutan suara secara tertutup dilakukan apabila menyangkut orang atau masalah lain yang dipandang perlu.

Pasal 107

- (1) Pemberian suara terbuka untuk menyatakan setuju, menolak atau tidak menyatakan pilihan dilakukan oleh Anggota DPRD yang hadir secara lisan, mengangkat tangan, berdiri, tertulis, atau dengan cara lain yang disepakati oleh anggota DPRD yang hadir.
- (2) Perhitungan suara dilakukan dengan menghitung secara langsung tiap-tiap anggota DPRD.
- (3) Anggota DPRD yang meninggalkan ruang sidang dianggap telah hadir dan tidak mempengaruhi sahnya keputusan.

BAB IX

PENYUSUNAN DAN PENETAPAN PERATURAN DAERAH

Pasal 108

- (1) DPRD memegang kekuasaan membentuk peraturan daerah.
- (2) Rancangan peraturan daerah baik yang berasal dari DPRD atau kepala daerah dibahas oleh DPRD dan kepala daerah untuk mendapatkan persetujuan bersama.
- (3) Rancangan peraturan daerah yang berasal dari kepala daerah disampaikan kepada Pimpinan DPRD dengan nota pengantar yang ditandatangani oleh Kepala Daerah.
- (4) Rancangan peraturan daerah yang berasal dari usul Prakarsa DPRD beserta penjelasannya disampaikan secara tertulis kepada Pimpinan DPRD.
- (5) Rancangan peraturan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) disampaikan oleh Pimpinan DPRD kepada seluruh anggota DPRD selambat-lambatnya satu minggu sebelum rancangan peraturan daerah tersebut dibahas dalam rapat paripurna.

Pasal 109

Apabila ada dua rancangan peraturan daerah yang diajukan mengenai hal yang sama, yang dibicarakan adalah rancangan peraturan daerah yang diterima lebih dahulu sedangkan rancangan peraturan daerah yang diterima kemudian sebagai pelengkap.

Pasal 110

- (1) Pembahasan rancangan peraturan daerah dilakukan empat tahap pembicaraan yaitu tahap kesatu, tahap kedua, tahap ketiga dan tahap keempat.
- (2) Sebelum dilakukan pembicaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diadakan rapat fraksi.
- (3) Apabila dipandang perlu, panitia musyawarah dapat menentukan bahwa pembicaraan tahap III dilakukan dalam rapat gabungan komisi atau dalam rapat pansus.

Pasal 111

Pembicaraan tahap kesatu meliputi :

- a. Penjelasan kepala Daerah dalam rapat paripurna terhadap rancangan peraturan daerah.
- b. Penjelasan dalam rapat paripurna oleh pimpinan komisi / pimpinan rapat gabungan komisi atau pimpinan panitia khusus terhadap rancangan peraturan daerah atas usul prakarsa DPRD.

Pasal 112

Pembicaraan tahap kedua meliputi :

- a. Dalam hal rancangan peraturan daerah yang berasal dari Kepala Daerah :

- 1) Pemandangan Umum dari fraksi – fraksi terhadap rancangan peraturan daerah yang berasal dari Kepala Daerah.
 - 2) Jawaban Kepala Daerah terhadap Pemandangan Umum fraksi-fraksi
- b. Dalam hal rancangan peraturan daerah usul DPRD.
- 1) Pendapat Kepala Daerah terhadap rancangan peraturan daerah atas usul DPRD.
 - 2) Jawaban dari fraksi-fraksi terhadap pendapat Kepala Daerah.

Pasal 113

Pembicaraan tahap ketiga meliputi pembahasan dalam rapat komisi atau rapat gabungan komisi atau rapat pansus yang dilakukan bersama-sama dengan pejabat yang ditunjuk oleh Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk yang mempunyai kewenangan itu.

Pasal 114

Pembahasan tahap keempat meliputi :

- a. Pengambilan keputusan dalam rapat paripurna yang didahului dengan :
 - 1) Laporan hasil penbicaraan tahap ketiga
 - 2) Pendapat akhir fraksi
 - 3) Pengambilasn keputusan
- b. Peyampalan sambutan Kepala Daerah terhadap pengambilan keputusan.

Pasal 115

- (1) Peraturan daerah ditetapkan oleh Kepala Darah atas persetujuan DPRD dengan melibatkan masyarakat luas.
- (2) Peraturan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan perundang undangan yang lebih tinggi dan peraturandaerah lain.

- (3) Peraturan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku setelah diundangkan dalam lembaran daerah.
- (4) Peraturan daerah yang berkaitan dengan APBD, pajak daerah, retribusi daerah dan tata ruang daerah sebelum diundangkan dalam lembaran dievaluasi oleh pemerintah.
- (5) Peraturan daerah yang bersifat mengatur setelah diundangkan dalam lembaran daerah harus didaftarkan kepada Gubernur Kalimantan Barat.
- (6) Peraturan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan DPRD yang ditandatangani oleh pimpinan rapat.

BAB X
KEKEBALAN, LARANGAN DAN PENYIDIKAN
TERHADAP ANGGOTA DPRD

Pasal 116

- (1) Anggota DPRD tidak dapat dituntut di hadapan pengadilan karena pernyataan pertanyaan dan/ atau pendapat yang dikemukakan secara lisan ataupun tertulis dalam rapat-rapat DPRD, sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan tata tertib dan kode etik DPRD.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku dalam anggota DPRD yang bersangkutan mengumumkan materi yang telah disepakati dalam rapat tertutup untuk dirahasiakan atau hal-hal yang dimaksud oleh ketentuan mengenai pengumuman rahasia negara dalam buku kedua Bab I Kitab Undang-undang Hukum Pidana.
- (3) Anggota DPRD tidak boleh diberhentikan antar waktu karena pernyataan pertanyaan dan / atau pendapat yang dikemukakan dalam rapat DPRD.

Pasal 117

- (1) Anggota DPRD tidak boleh merangkap jabatan sebagai :
 - a. Pejabat negara lainnya;
 - b. Hakim disemua lingkungan peradilan;
 - c. Pegawai negeri sipil, anggota TNI / Polri, pegawai pada badan usaha milik daerah dan/ atau badan lain yang anggarannya bersumber dari APBN / APBD.
- (2) Anggota DPRD tidak boleh melakukan pekerjaan sebagai pejabat struktural pada lembaga pendidikan swasta, akuntan publik, konsultan, advokat/pengacara, notaris, dokter praktek dan pekerjaan lain yang ada hubungannya dengan tugas wewenang, dan hak sebagai anggota DPRD.
- (3) Anggota DPRD tidak boleh melakukan korupsi, kolusi dan nepotisme.
- (4) Anggota DPRD yang melakukan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib melepaskan pekerjaan tersebut selama menjadi anggota DPRD.
- (5) Anggota DPRD yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diberhentikan oleh pimpinan berdasarkan hasil pemeriksaan badan kehormatan DPRD.

Pasal 113

- (1) Dalam hal seorang anggota DPRD Provinsi Kalimantan Barat atas nama diduga melakukan perbuatan pidana, pemanggilan, permintaan keterangan, dan penyidikannya harus mendapat persetujuan tertulis dari Gubernur atas nama Presiden.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak berlaku apabila anggota DPRD melakukan tindak pidana korupsi dan terorisme serta tertangkap tangan.
- (3) Setelah tindakan pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) dilakukan, harus dilaporkan kepada pejabat yang berwenang memberi ijin.
- (4) selama anggota DPRD menjalani penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di depan pengadilan, yang bersangkutan tetap menerima hak-hak keuangan dan

administrasi sampai dengan adanya putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.

BAB XI

KODE ETIK DPRD

Pasal 119

- (1) Kode etik DPRD ditetapkan dalam pelaksanaan wewenang, tugas dan kewajiban anggota DPRD.
- (2) Kode etik DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi norma-norma atau aturan yang merupakan kesatuan landasan etik atau filosofis dengan peraturan sikap, perilaku, ucapan, tatakerja, tata hubungan antar lembaga pemerintah daerah daerah dan antar anggota serta antar anggota DPRD dengan pihak lain mengenai hal-hal yang diwajibkan, dilarang, atau tidak patut dilakukan oleh anggota DPRD.

Pasal 120

Kode etik DPRD bertujuan untuk menjaga martabat, kehormatan, citra dan kredibilitas anggota DPRD serta membantu anggota DPRD dalam melaksanakan tugas, wewenang dan kewajibannya serta tanggungjawabnya kepada pemilih, masyarakat dan negara.

Pasal 121

Anggota DPRD wajib bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berjiwa Pancasila, taat kepada Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan peraturan perundang-undangan, berintegritas tinggi, jujur, dengan senantiasa menegakan kebenaran dan keadilan, menjunjung tinggi demokrasi dan hak azasi manusia, mengemban amanat penderitaan rakyat, mematuhi peraturan tata tertib DPRD,

menunjukkan profesionalisme sebagai dan selalu berupaya meningkatkan kualitas dan kinerja.

Pasal 122

- (1) Anggota DPRD bertanggungjawab mengemban amanat penderitaan rakyat, melaksanakan tugasnya secara asli, mematuhi hukum, menghormati keberadaan lembaga DPRD, melaksanakan tugas dan wewenang yang diberikan kepadanya demi kepentingan kesejahteraan rakyat, serta mempertahankan keutuhan bangsa dan kedaulatan negara.
- (2) Anggota DPRD bertanggungjawab menyampaikan dan memperjuangkan aspirasi rakyat kepada pemerintah, lembaga, atau pihak yang terkait secara adil tanpa memandang suku, agama, ras, golongan dan gender.

Pasal 123

- (1) Pernyataan yang disampaikan dalam rapat adalah pernyataan dalam kapasitas sebagai anggota DPRD, Pimpinan masing-masing alat kelengkapan, atau pimpinan DPRD.
- (2) Pernyataan diluar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggap sebagai pernyataan pribadi.
- (3) Anggota DPRD yang tidak menghadiri rapat dilarang menyampaikan hasil rapat dengan mengatasnamakan anggota DPRD kepada pihak lain.

Pasal 124

- (1) Anggota DPRD harus mengutamakan tugasnya dengan cara menghadiri secara fisik setiap rapat yang menjadi kewajiban.

- (2) Ketidakhadiran anggota DPRD secara fisik sebanyak tiga kali berturut- turut dalam rapat sejenis tanpa izin pimpinan fraksi, merupakan suatu pelanggaran yang dapat diberikan teguran tertulis oleh pimpinan fraksi.
- (3) Ketidakhadiran anggota DPRD secara fisik selama tiga bulan berturut-turut tanpa keterangan apapun dalam kegiatan rapat-rapat DPRD merupakan pelanggaran kode etik yang dapat diberhentikan sebagai anggota DPRD.

Pasal 125

Selama rapat berlangsung setiap q anggota DPRD wajib bersikap sopan santun,bersungguh-sungguh menjaga ketertiban dan memeruhi tata cara rapat sebagaimana diatur dalam tata tertib DPRD.

Pasal 126

- (1) Anggota DPRD melakukan perjalanan dinas dalam negeri dengan biaya APBD sesuai peratuaran perundang-undangan.
- (2) Anggota DPRD tidak dierkenankan menggunakan fasilitas perjalan dinas uuntuk kepentingan diluar tugas DPRD.
- (3) Perjalan dinas dilakukan dengan menggunakan anggaran yang tersedia,
- (4) Anggota DPRD tidak boleh membawa keluarga dalam suatu perjalan dinas kecuali dimungkinkan oleh peraturan perundang-undangan.
- (5) Dalam hal perjalanan dinas atas biaya pengundang harus mendapatkan ijin tertulis dari Pimpinan DPRD.
- (6) Anggota DPRD yang melakuakan perjalanan dinas keluar negeri dengan anggaran yang tersedia wajib memperoleh ijin dari Gubernur Kalimantan Barat.

Pasal 127

Anggota DPRD dilarang menerima imbalan atau hadiah dari pihak lain sesuai ketentuan perundang-undangan.

Pasal 128

- (1) Sebelum mengemukakan pendapatnya dalam pembahasan sesuatu permasalahan, anggota DPRD harus menyatakan dihadapan seluruh peserta rapat apabila ada sesuatu kepentingan antar permasalahan yang sedang dibahas dengan kepentingan pribadinya diluar kedudukannya sebagai anggota DPRD.
- (2) Anggota DPRD mempunyai hak suara pada setiap keputusan kecuali apabila rapat memutuskan lain karena yang bersangkutan mempunyai konflik dalam permasalahan yang sedang dibahas.

Pasal 129

Anggota DPRD dilarang menggunakan jabatannya untuk mempengaruhi proses peradilan untuk kepentingan pribadi dan atau pihak lain.

Pasal 130

Anggota DPRD dilarang menggunakan jabatannya untuk mencari kemudahan dan keuntungan pribadi, sanak pribadi dan kroninya yang mempunyai usah atau melakukan penanaman modal dalam suatu bidang usaha.

Pasal 131

Anggota DPRD dilarang melakukan perangkapan jabatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 132

- (1) Anggota DPRD wajib menjaga kerahasiaan yang dipercayanya kepadanya termasuk hasil rapat yang dinyatakan sebagai rahasia sampai dengan permasalahan tersebut sudah dinyatakan terbuka untuk umum.
- (2) ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (1) berlaku juga bagi anggota kehormatan.

Pasal 133

- (1) Anggota DPRD wajib bersikap adil, terbuka, akomodatif, responsif, dan profesional dalam melakukan hubungan dengan mitra kerjanya.
- (2) Anggota DPRD dilarang melakukan hubungan dengan mitra kerjanya dengan maksud meminta atau menerima imbalan atau hadiah untuk kepentingan pribadi, keluarga, sanak famili dan kroninya.

Pasal 134

- (1) Anggota DPRD yang ikut serta dalam kegiatan organisasi diluar lembaga DPRD harus mengutamakan tugas dan fungsinya sebagai anggota DPRD.
- (2) Setiap keikutsertaan dalam suatu organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) anggota DPRD wajib memberitahukan secara tertulis kepada pimpinan DPRD.

BAB XII

PENGGANTIAN ANTAR WAKTU

Pasal 135

- (1) Anggota DPRD berhenti antar waktu sebagai anggota karena :
 - a. meninggal dunia;

- b. mengundurkan diri sebagai anggota atas permintaan sendiri secara tertulis;
- c. diusulkan oleh partai politik yang bersangkutan;

(2) Anggota DPRD diberhentikan karena :

- a. tidak dapat melaksanakan tugasnya secara berkelanjutan atau berhalangan tetap sebagai anggota DPRD;
- b. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota DPRD;
- c. dinyatakan melanggar sumpah / janji, kode etik, dan /atau tidak melaksanakan kewajiban sebagai anggota DPRD;
- d. melanggar larangan rangkap jabatan sebagaimana diatur dalam ketentuan perundang-undangan;
- e. dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melanggar tindak pidana dengan ancaman pidana serendah-rendahnya lima tahun penjara.

(3) Pemberhentian Anggota DPRD yang telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c serta ayat (2) huruf d dan huruf e, langsung disampaikan oleh Pimpinan DPRD kepada Bupati Bengkayang untuk diteruskan kepada gubernur kalimantan Barat untuk diresmikan.

Pasal 136

- (1) Pemberhentian anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam pasal 135 ayat (2) huruf a, huruf b, dan huruf c diproses oleh badan kehormatan.
- (2) Proses yang dilakukan oleh badan kehormatan DPRD sebagaimana dimaksud ayat (1) didasarkan atas pengaduan pimpinan DPRD pemilih dan / atau masyarakat.
- (3) Proses yang dilakukan oleh badan kehormatan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi penyelidikan , verifikasi dan pengambilan keputusan.
- (4) Apabila anggota DPRD terbukti bersalah, keputusan yang diambil oleh badan kehormatan disampaikan kepada Pimpinan DPRD untuk diteruskan kepada Gubernur Kalimantan Barat melalui Bengkayang.

Pasal 137

- (1) Pengaduan pimpinan DPRD, pemilih dan atau masyarakat disampaikan secara tertulis kepada pimpinan badan kehormatan melalui Sekretaris DPRD dalam kedudukannya sebagai Sekretaris badan kehormatan.
- (2) Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh pengadu dengan mencantumkan nama jelas, nomor KTP dan alamat lengkap serta dilampiri dengan bukti-bukti terjadinya pelanggaran oleh anggota DPRD.

Pasal 138

- (1) Pengambilan keputusan sebagaimana dimaksud dalam pasal 136 pada ayat (2) ditetapkan dalam rapat anggota badan kehormatan secara musyawarah maupun pemungutan suara.
- (2) Sebelum badan kehormatan mengambil keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), anggota DPRD yang bersangkutan diberikan kesempatan untuk melakukan pembelaan.

Pasal 139

- (1) Anggota DPRD yang berhenti atau diberhentikan antar waktu sebagaimana dimaksud dalam pasal 135 ayat (1) dan ayat (2) digantikan oleh calon pengganti dengan ketentuan :
 - a. calon pengganti dari anggota DPRD yang terpilih memenuhi bilangan pembagi pemilihan atau memperoleh suara lebih setengah bilangan pembagi pemilihan adalah calon yang memperoleh suara terbanyak urutan berikutnya dalam daftar peringkat perolehan suara pada daerah pemilihan yang sama.

- b. Calon pengganti dari anggota DPRD yang terpilih selain huruf a, adalah calon yang ditetapkan berdasarkan nomor urut berikutnya dari daftar calon di daerah pemilihan yang sama;
 - c. Apabila calon pengganti sebagaimana dimaksud huruf a dan b mengundurkan diri atau meninggal dunia, diajukan calon pengganti pada urutan peringkat perolehan suara atau urutan daftar calon berikutnya.
- (2) Apabila tidak ada lagi calon daftar calon anggota DPRD pada daerah pemilihan yang sama, pengurus partai politik yang bersangkutan dapat mengajukan calon baru sebagai pengganti dengan ketentuan :
- a. calon pengganti diambil dari daftar calon anggota DPRD dari daerah pemilihan yang terdekat dalam Kabupaten / Kota yang bersangkutan;
 - b. calon pengganti sebagaimana dimaksud pada huruf a dikeluarkan daftar calon anggota DPRD dari daerah pemilihannya.
- (3) Apabila tidak ada lagi calon dalam daftar calon anggota DPRD dari daerah pemilihan di Kabupaten / Kota yang sama, pengurus partai politik yang bersangkutan dapat mengajukan calon baru yang diambil dari daftar calon anggota DPRD dari Kabupaten / Kota yang terdekat.
- (4) Anggota DPRD pengganti antar waktu melanjutkan sisa masa jabatan anggota yang digantikannya.

Pasal 140

- (1) Pimpinan DPRD menyampaikan kepada KPUD nama anggota DPRD yang diberhentikan dan nama calon pengganti antar waktu yang diusulkan oleh partai politik yang bersangkutan untuk diverifikasi.
- (2) Pimpinan DPRD setelah menerima rekomendasi KPUD menyampaikan kepada Gubernur Kalimantan Barat melalui Bupati Bengkayang guna mendapatkan peresmian pemberhentian dan pengangkatan pengganti antar waktu.

- (3) Peresmian pemberhentian dan pengangkatan pengganti antar waktu anggota DPRD ditetapkan dengan keputusan Gubernur Kalimantan Barat atas nama Presiden bagi anggota DPRD.
- (4) Sebelum memangku jabatannya anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mengucapkan sumpah / janji yang pengucapannya dipandu oleh Ketua / Pimpinan DPRD lainnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 5.
- (5) Penggantian anggota DPRD antar waktu tidak dilaksanakan apabila sisa masa jabatan anggota yang diganti kurang dari empat bulan dari masa jabatan.

BAB XIII KEUANGAN

Pasal 141

- (1) DPRD dalam melaksanakan fungsinya disediakan pembiayaan yang dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Penyediaan anggaran sebagaimana dimaksud ayat (1) mengacu kepada peraturan yang berlaku.

Pasal 142

- (1) DPRD beserta Sekretaris DPRD menyusun anggaran belanja DPRD dan Sekretariat DPRD tahun anggaran.
- (2) DPRD sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah panitia anggaran DPRD.

Pasal 143

Anggaran belanja DPRD dan Sekretariat DPRD ditetapkan dengan keputusan DPRD dan dituangkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah dalam setiap tahun anggaran.

Pasal 144

Penggunaan anggaran belanja DPRD dan Sekretariat DPRD sepanjang menyangkut biaya perjalanan dinas dan biaya lainnya yang dianggap memerlukan pengaturan lebih lanjut, ditetapkan dengan keputusan unsur Pimpinan DPRD.

Pasal 145

- (1) Pelaksanaan anggaran belanja DPRD oleh anggota DPRD melalui persetujuan tertulis Pimpinan DPRD.
- (2) Pelaksanaan anggaran belanja sekretaris DPRD melalui persetujuan tertulis Sekretaris DPRD.

Pasal 146

Tata cara pertanggungjawaban penggunaan anggaran belanja DPRD dan Sekretariat DPRD mengacu kepada peraturan yang berlaku dibidang keuangan.

BAB XIV

SEKRETARIAT DPRD

Pasal 147

- (1) Sekretariat DPRD adalah unsur staf yang bertugas mendukung DPRD dalam menyelenggarakan tugas, kewenangan, hak dan kewajibannya.
- (2) Sekretariat DPRD dipimpin seorang Sekretaris DPRD yang diangkat oleh Kepala daerah dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat atas persetujuan Pimpinan DPRD.
- (3) Sekretaris DPRD dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Pimpinan DPRD.

- (4) Sekretaris DPRD dapat menyediakan tenaga ahli dengan tugas membantu Anggota DPRD dalam menjalankan fungsinya.

Pasal 148

Kedudukan, susunan organisasi dan tata kerja Sekretariat DPRD ditetapkan menurut Peraturan daerah.

BAB XV
SURAT MASUK DAN KELUAR

Pasal 149

Tata cara pencatatan surat masuk dan surat keluar serta penanganan selanjutnya diatur oleh Sekretaris Daerah.

BAB XVI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 150

- (1) Usul perubahan dan tambahan mengenai keputusan ini dapat diusulkan sekurang-kurangnya sepuluh orang anggota DPRD dari fraksi yang berbeda.
- (2) Usul perubahan dan tambahan yang dimaksud dalam ayat (1), ditandatangani oleh para pengusul dan disertai penjelasan kepada Pimpinan DPRD setelah diteliti nomor pokok Sekretariat DPRD.

Pasal 151

- (1) Usul perubahan dan tambahan sebagaimana pasal 144 oleh Pimpinan DPRD setelah mendapat pertimbangan dari panitia musyawarah disampaikan kepada rapat Paripurna DPRD untuk mendapatkan persetujuan.

- (2) Rapat Paripurna DPRD memutuskan usul tersebut dapat disetujui seluruhnya, disetujui dengan perubahan, atau ditolak.

Pasal 152

Segala sesuatu yang belum diatur dalam keputusan ini akan ditetapkan lebih lanjut oleh DPRD.

Pasal 153

- (1) Keputusan ini disebut " **PERATURAN TATA TERTIB DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG** " dan berlaku sejak tanggal ditetapkan.
- (2) Dengan berlakunya keputusan ini, maka keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Nomor 1 Tahun 1999 dinyatakan tidak berlaku lagi.


Ditetapkan di : Bengkayang
Pada tanggal : 4-11-2004

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BENGKAYANG,

Ketua Sementara,

YOHANES PASTI

Wakil Ketua Sementara,


JOHANES A. DOPONG